



PENGADILAN MALIK RAHAGUNGO

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 13 tersebut di atas :

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom V/ 1 Madiun nomor : BP-12 / A-11 / VII / 2010 tertanggal 20 Juli tahun 2010 .

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Daerah

Militer V / Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep / 182 / VIII/ 2010 tanggal 31 Agustus 2010

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak - 37/ K/OM.III- 13/ AD / IX/ 2010 tanggal 16 September 2010.

3. Penetapan penunjukan hakim nomor : TAPKIM/ 78- K/PM.III- 13/ AD/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010.

4. Penetapan hari sidang nomor : TAPSID/ 78- K/PM.III- 13/AD/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak - 37/

K/OM.III- 13/ AD / IX

/ 2010 tanggal 16 September 2010

2. Hal – hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan – keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada

Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pencurian yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan itu mengakibatkan mati

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 365 ayat (1) jo ayat (3) KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : Pecat dari dinas Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Rp 10.000
(sepulu ribu) rupiah.
Mohon Terdakwa tetap di tahan.

Barang - barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter nopol AE 6378 RH
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger nopol L 4475 DM
- 1 (satu) buah HP GSM merk Nokia type 3315 warna abu-abu putih
- 1 (satu) buah HP GSM merk Nokia type 2630 warna silver
- 1 (satu) buah HP CDMA merk Nexian type NX warna hitam
- 1 (satu) buah HP CDMA merk Nokia type 2116 warna putih abu-abu
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih berlumuran darah
- 1 (satu) potong celana kolor pendek warna putih
- 1 (satu) bungkus plastik berisi potongan kayu / karbon
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- 1 (satu) buah kaos T-shirt warna putih hijau
- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih
- 1 (satu) buah celana kolor warna biru muda
- 1 (satu) stell safari lengan pendek warna hitam

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor 445/ 235/ 307/ 2010 tanggal 19 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr Soedono Madiun atas nama Dr Kangean Wibisono yang berkesimpulan sebab kematian korban kemungkinan besar oleh karena perdarahan otak dan rongga dada karena persentuhan dengan benda tumpul keras dan saat kematian lebih dari 24 jam dan di tandatangani oleh Dr.Heru Walujo NIP 195210241980111001
- 3 (tiga) lembar foto rumah Dr.Kangean wibisono tampak dari depan, sebelah kiri, dan arah depan sisi kanan.
- 1 (satu) lembar foto pintu masuk menuju tempat dimana korban di temukan di ruang belakang.
- 3 (tiga) lembar foto korban Dr.Kangean Wibisono tampak samping kiri, sebelah kanan, dari arah atas.
- 1 (satu) lembar foto ceceran darah yang di temukan di lantai dekat korban ditemukan.
- 2 (dua) lembar foto wajah korban yang penuh dengan ceceran darah yang keluar dari hidung , mulut dan telinga korban.
- 1 (satu) lembar foto bercak darah yang menempel di keramik warna putih yang terletak di dekat tubuh korban.
- 1 (satu) lembar foto bercak darah yang menempel di dinding / tiang pintu dekat letak korban di temukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar foto bercak darah yang membentuk tapak kaki yang di temukan di lantai ruangan dekat korban ditemukan.

- 1 (satu) lembar foto petugas identifikasi pengembangan jejak kaki yang ada bekas darahnya yang di temukan di dalam ruangan.
- 1 (satu) lembar foto jejak kaki yang ada bekas darahnya yang telah di kembangkan di potret secara close up dengan di beri perbandingan.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti pada waktu di terima yang di beri nomor Lab.3426/ KBF/2010
- 1 (satu) lembar foto barang bukti setelah di buka pembungkusnya serta di beri nomor bukti 3002/ 2010/ KBF sampai dengan 3016/ 2010/KBF
- 16 (enam belas) lembar foto hasil rekonstruksi perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa Prada Wendi Pradita alias Andre NRP 31071038750487
- Berita Acara Pemotretan barang bukti tanggal 7 Juli 2010 dengan hasil pemotretan berupa satu buah HP Nokia type 2116, satu buah HP Nokia type 2630, satu buah HP Nexian NX friend, satu buah foto sepeda motor Yamaha Jupiter, satu buah foto sepeda motor Honda Tiger dan satu buah foto tas warna hitam. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat Menyesal akan kesalahannya, telah berbuat hingga mengakibatkan Dr.Kangean meninggal dunia, Terdakwa sudah mencoreng nama baik TNI AD dan Kesatuan Terdakwa , Terdakwa mohon maaf kepada keluarga Dr.Kangean, mohon maaf kepada seluruh keluarga dan orang tua Terdakwa telah memutuskan harapan berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang sering ringannya.

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan Juni tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2010 di rumah dr Kangean Wibisono di Jl Bali no 8 Madiun Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan itu mengakibatkan mati.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa Pradita Pradita masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006/2007 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus pendidikan di lantik dengan Pangkat Prada dengan NRP 31071038750487 selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Asembagus Situbondo selama 3 bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 500/Raider Kodam V/Brawijaya, dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa pada sekira bulan Desember 2009 Terdakwa yang mempunyai pinjaman di luar sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Kesatuan Yonif 500/Raider diminta datang ke rumah Pasi Ops Kapten Inf Anang Sofyan Efendi, kemudian Terdakwa mendapat tindakan tidak diijinkan IB (Ijin Bermalam) dari Pasi Ops, atas tindakan tersebut Terdakwa tidak terima dan tidak mau kembali ke Kesatuan tetapi pergi ke rumah Pacarnya yang bernama Sdri Yuli di daerah Kedung Doro Surabaya untuk mengambil sepeda motor Honda Tiger Nopol L 4475 DM dan pakaian preman miliknya, setelah berganti pakaian selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Tiger Nopol L 4475 DM ke rumah Neneknya di Madiun, 3 hari kemudian Terdakwa ditegur Pamannya supaya kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa pergi ke Cafe Queen membantu anak-anak Cafe Queen bekerja, selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan Sdri Nana yang kost di Jl Bali no 6 Madiun, tidak lama kemudian hubungan Terdakwa dengan Sdri Nana putus karena Sdri Nana tahu apabila Terdakwa sedang Desersi.
3. Bahwa kemudian Terdakwa di tawari bekerja di Bekasi oleh Sdr Sarmin mendengar tawaran tersebut selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Tiger Nopol Nopol L 4475 DM kepada Saksi X Sdri Maria Theresia Dewi alias Cie-Cie sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk ongkos pergi bekerja di PT Mitra Usaha Global di daerah Kranji Bekasi Jawa Barat, tidak lama setelah bekerja Terdakwa berkenalan serta berpacaran dengan Saksi IX Sdri Astria Ernawati, dan selama berpacaran dengan Saksi IX, Terdakwa pernah mengantarkan Saksi IX ke Madiun sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 28 Mei 2010 untuk menghadiri pesta pernikahan temannya di Madiun, dan pada tanggal 4 Juni 2010 Terdakwa membantu membawakan barang-barang Saksi IX kembali ke Madiun untuk bekerja di Madiun dengan mengendarai Kereta Api, sesampainya di Stasiun Kereta Api Madiun, Saksi IX langsung menuju ke rumah orang tuanya sedangkan Terdakwa kembali ke tempat kostnya dulu di Jl bali No 6 Kota Madiun yang sudah penuh, selanjutnya Terdakwa minta ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi V Sdr Syahroni untuk numpang tidur sementara.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa yang berada di tempat kost milik Saksi V di hubungi Sdr Jegos melalui nomor 0351 8012368 Hp Flexi milik Saksi IX supaya segera kembali bekerja lagi, mendengar hal itu Terdakwa yang tidak mempunyai uang untuk kembali ke Bekasi merasa malu untuk pinjam ke Saksi IX, oleh karena itu Terdakwa merasa bingung, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bermain gitar di halaman belakang tempat kost

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 6 Madiun melihat rumah dr Kangean Wibisono lampunya mati timbul niat untuk mencuri di rumah dr Kangean Wibisono di Jl Bali no 8 Madiun, kemudian Terdakwa menuju ke tembok pembatas dari batu bata setinggi 2 m, dengan tumpuan kursi sofa kecil warna kecoklatan Terdakwa memanjat tembok tersebut, setelah di atas Terdakwa melompat ke bawah dan menuju ke belakang rumah dan melihat pintu belakang terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dr Kangean Wibisono yang kondisinya gelap

5. Bahwa setelah di dalam rumah dr Kangean Wibisono , Terdakwa yang berjalan dengan berpegangan ke tembok sambil merab-raba, menyentuh Kabel charger HP yang masih terhubung dengan HP flexi merk Nokia tipe 2116, kemudian Terdakwa mencabut Charger Hp tersebut sehingga Hp tersebut lampunya menyala.
6. Bahwa kemudian Terdakwa yang mendengar dr Kangean Wibisono bangun dan menyalakan lampu senter serta memakai sandal jepit langsung menutupi nyala lampu Hp dengan tangan dan memasukkannya ke dalam saku celana depan bagian kiri setelah itu, Terdakwa yang bersembunyi di sudut ruangan dalam posisi jongkok, melihat dr Kangean Wibisono menuju ke arah Hp miliknya berada, namun karena tidak ada dr Kangean Wibisono menyalakan lampu ruangan dan melihat keberadaan Terdakwa sambil berteriak " Maling- Maling", mendengar teriakan tersebut Terdakwa mendekati dr Kangean Wibisono lalu memukulnya dengan tangan kanan mengepal mengenai rahang kiri korban sehingga dr Kangean Wibisono jatuh terlentang kebelakang. Selanjutnya saat dr Kangean wibisono berusaha bangun Terdakwa kembali mendekati korban dari samping kirinya dengan posisi jongkok lalu lutut kanan Terdakwa menekan dada korban sedangkan tangan kiri Terdakwa membungkam mulut korban, tangan kanan terbuka Terdakwa memukul leher korban sebanyak 4 kali dilanjutkan dengan memukul leher korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali sampai korban tidak berdaya.
7. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke kamar dr Kangean Wibisono untuk mencari barang-barang berharga namun Terdakwa tidak berhasil menemukan barang-barang berharga milik dr Kangean Wibisono , selanjutnya Terdakwa kembali ketempat dr kangean Wibisono tergeletak terlentang. Kemudian Terdakwa yang melihat dr Kangean Wibisono masih hidup berusaha mengangkatnya ke dalam kamar dr Kangean Wibisono dengan posisi tangan dimasukan ke sela- sela ketiaknya, namun baru diangkat lebih kurang 1 meter dr Kangean Wibisono terjatuh sehingga Terdakwa membiarkan saja.
8. Bahwa kemudian Terdakwa mematikan lampu dan mengambil HP Nokia type 3315 yang tergeletak di sebelah ceceran darah dr Kangean Wibisono serta memasukanya ke dalam saku celana kiri belakang, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah dr Kangean Wibisono dengan cara memanjat tembok dan melompat ke tempat kostnya di Jl bali no 6 Madiun.
9. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke warung kopi depan SMAN 5 Madiun menemui Saksi VI Sdr Ahmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putra mahkamahagung.go.id meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol AE 6378 RH, setelah di ijinan selanjutnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol AE 6378 RH, 25 menit kemudian Terdakwa kembali ke tempat Saksi VI dengan membawa tas ransel warna hitam dan memakai celana Jeans warna biru ada bercak darahnya serta mengenakan baju putih bergaris garis selanjutnya Terdakwa mengatakan akan meminjam celana dan sepeda motor Saksi VI lagi, tetapi Saksi VI tidak mengijinkan.

- ### Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2010 Saksi I Sdr Alex Okkie Desian Wibisono anak dr Kangean Wibisono dan Saksi II Sdr Parno Dono Atmojo ketua Rt 28 Rw 07 kel Madiun Lor Kec Manguharjo Kota Madiun melaporkan pembunuhan dr Kangean Wibisono ke Polresta Madiun yang selanjutnya membentuk team olah TKP yang beranggotakan Saksi III Briptu Aan Marhoko, Aiptu Ismoyo, Bripka Samsudin, Aiptu Supriyanto, selanjutnya setelah team tersebut melakukan olah TKP dengan hasil yang mengarah ke pelaku pembunuhan adalah Terdakwa
15. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 19.00 WIB Saksi III Briptu Aan Marhoko, Aiptu Amini, Aipda Budi Sediono, Bripka Gunawan dan Brigadir Eko Kosasih melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Sdr Jegos teman kerja Terdakwa di Perumnas Wisma Jaya Rt 02/17 Kel Durenjaya Kec Bekasi Timur Kab Bekasi serta mengamankan barang bukti berupa Celana panjang Jeans warna biru yang diduga ada bekas noda darah, HP Nokia 3315 milik Korban yang telah di jual kepada Sdr Antonius Fany Yulianto alamat Jl Musi II B/10 C Semarang.
16. Bahwa Terdakwa seharusnya tidak berusaha mendapatkan uang dengan cara mencuri serta melakukan penganiayaan Terhadap dr Kangean Wibisono yang mengakibatkan dr Kangean Wibisono meninggal dunia karena hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
17. Bahwa Terdakwa dalam perkara tersebut bersetatus Desertir, meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 26 Desember 2009 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara tersebut diatas.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan Juni tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2010 di rumah dr Kangean Wibisono di Jl Bali no 8 Madiun Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang mengakibatkan mati.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Prada Wendi Pradita masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006/2007 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus pendidikan di lantik dengan Pangkat Prada dengan NRP 31071038750487 selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Asembagus Situbondo selama 3 bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 500/Raider Kodam V/Brawijaya, dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2010 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa yang berada di tempat kost milik Saksi V di hubungi Sdr Jegos melalui nomor 0351 8012368 Hp Flexi milik Saksi IX supaya segera kembali bekerja lagi, mendengar hal itu Terdakwa yang tidak mempunyai uang untuk kembali ke Bekasi merasa malu untuk pinjam ke Saksi IX, oleh karena itu Terdakwa merasa bingung, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bermain gitar di halaman belakang tempat kost Terdakwa di Jl bali no 6 Madiun melihat rumah dr Kangean Wibisono lampunya mati Terdakwa langsung menuju ke tembok pembatas dari batu bata setinggi 2 m, dengan tumpuan kursi sofa kecil warna kecoklatan Terdakwa memanjat tembok tersebut, setelah di atas Terdakwa melompat ke bawah dan menuju ke belakang rumah dan melihat pintu belakang terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dr Kangean Wibisono yang kondisinya gelap
3. Bahwa setelah di dalam rumah dr Kangean Wibisono , Terdakwa yang berjalan dengan berpegangan ke tembok sambil merab-raba, menyentuh Kabel charger HP yang masih terhubung dengan HP flexi merk Nokia tipe 2116, kemudian Terdakwa mencabut Carger Hp tersebut sehingga Hp tersebut lampunya menyala.
4. Bahwa kemudian Terdakwa yang mendengar dr Kangean Wibisono bangun dan menyalakan lampu senter serta memakai sandal jepit lalu Terdakwa langsung menutupi nyala lampu Hp dengan tangan dan memasukannya ke dalam saku celana depan bagian kiri setelah itu Terdakwa yang bersembunyi di sudut ruangan dalam posisi jongkok, melihat dr Kangean Wibisono menuju ke arah Hp miliknya berada, namun karena tidak ada dr Kangean Wibisono menyalakan lampu ruangan dan melihat keberadaan Terdakwa sambil berteriak “ Maling- Maling”, mendengar teriakan tersebut Terdakwa mendekati dr Kangean Wibisono lalu memukulnya dengan tangan kanan mengepal mengenai rahang kiri korban sehingga dr Kangean Wibisono jatuh terlentang kebelakang. Selanjutnya saat dr Kangean wibisono berusaha bangun Terdakwa kembali mendekati korban dari samping kirinya dengan posisi jongkok lalu lutut kanan Terdakwa menekan dada korban sedangkan tangan kiri Terdakwa membungkam mulut korban, lalu Terdakwa dengan tangan kanan terbuka memukul leher korban sebanyak 4 kali dilanjutkan dengan memukul leher korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali yang mengakibatkan Korban meninggal dunia.
5. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke kamar dr Kangean Wibisono untuk mencari barang-barang berharga namun Terdakwa tidak berhasil menemukan barang-barang berharga milik dr Kangean Wibisono , selanjutnya Terdakwa kembali ketempat dr kangean Wibisono tergeletak terlentang. Kemudian Terdakwa yang melihat dr Kangean Wibisono masih hidup berusaha mengangkatnya ke dalam kamar dr Kangean Wibisono dengan posisi tangan dimasukan ke sela-sela ketiakanya, namun baru diangkat lebih kurang 1 meter dr Kangean Wibisono terjatuh sehingga Terdakwa membiarkan saja.
6. Bahwa kemudian Terdakwa mematikan lampu dan mengambil HP Nokia type 3315 yang tergeletak di sebelah ceceran darah dr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kangean Wibisono memasukkan ke dalam saku celana kiri belakang, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah dr Kangean Wibisono dengan cara memanjat tembok dan melompat ke tempat kostnya di Jl bali no 6 Madiun.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke warung kopi depan SMAN 5 Madiun menemui Saksi VI Sdr Ahmad Nurhuda alias Dwi untuk meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol AE 6378 RH, setelah di ijinakan selanjutnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol AE 6378 RH, 25 menit kemudian Terdakwa kembali ke tempat Saksi VI dengan membawa tas ransel warna hitam dan memakai celana Jeans warna biru ada bercak darahnya serta mengenakan baju putih bergaris garis selanjutnya Terdakwa mengatakan akan meminjam celana dan sepeda motor Saksi VI lagi, tetapi Saksi VI tidak mengijinkan.
8. Bahwa karena kunci kontak Sepeda motor Saksi masih tergantung di sepeda motor milik Saksi VI, Terdakwa langsung membawa sepeda motor Saksi VI tanpa membawa STNK ke Jalan Ciliwung ke Rental PS ADIS menemui Saksi VII Sdr Jainuri untuk menawarkan HP GSM Nokia 3315 tetapi Saksi VII tidak punya uang sehingga Terdakwa menawarkan Hp tersebut kepada Saksi VIII Andi Hartono yang kebetulan ada di tempat tersebut seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah ditawar, Hp tersebut di beli Saksi VIII dengan harga Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu Tersangka pergi ke semarang.
9. Bahwa sesampainya di Semarang Terdakwa membuang kartu perdana CDMA Flexi milik dr Kangean Wibisono di jalan dekat terminal Makang Semarang serta menjual Hp Nokia type 3315 tersebut di sebuah Counter Hp milik Saksi XI Sdr Antonius Fany Yulianto seharga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan, sesampainya di daerah Indramayu Terdakwa kembali mengisi bensin full dengan meninggalkan STNK Sepeda motor Honda Tiger miliknya, kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Bekasi ke daerah Bulak kapal menemui Sdr Ratu dan Sdr Bambang, 2 hari kemudian Sdr Jegos datang mengajak Terdakwa menginap di tempat saudaranya di daerah Wisma Bulak Kapal.
10. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2010 Saksi 1 Sdr Alex Okkie Desian Wibisono anak dr Kangean Wibisono dan Saksi II Sdr Parno Dono Atmojo ketua Rt 28 Rw 07 kel Madiun Lor Kec Manguharjo Kota Madiun melaporkan pembunuhan dr Kangean Wibisono ke Polresta Madiun yang selanjutnya membentuk team olah TKP yang beranggotakan Saksi III Briptu Aan Marhoko, Aiptu Ismoyo, Briпка Samsudin, Aiptu Supriyanto, selanjutnya setelah team tersebut melakukan olah TKP dengan hasil yang mengarah ke pelaku pembunuhan adalah Terdakwa
11. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 19.00 WIB Saksi III Briptu Aan Marhoko, Aiptu Amini, Aipda Budi Sediono, Briпка Gunawan dan Brigadir Eko Kosasih melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Sdr Jegos teman kerja Terdakwa di Perumnas Wisma Jaya Rt 02/17 Kel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ditujukan kepada: **Kem. Hukum dan HAM** Kab Bekasi serta mengamankan barang bukti berupa Celana panjang Jeans warna biru yang diduga ada bekas noda darah, HP Nokia 3315 milik Korban yang telah di jual kepada Sdr Antonius Fany Yulianto alamat Jl Musi II B/10 C Semarang.

12. Bahwa Terdakwa seharusnya tidak melakukan penganiayaan Terhadap dr Kangean Wibisono karena perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan dr Kangean Wibisono meninggal dunia

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama Pasal 365 ayat (1) jo ayat (3) KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Agus Yuswanto, SH Mayor Chk NRP 11050004810866, Djunaedi Iskandar, SH Kapten Chk NRP 2910134720371, Priyanto, SH Serma NRP 21960346600477, Ruyung Ririhena, SH Sersan satu NRP 31950482300874 berdasarkan surat Perintah dari Kakumdum V/ BRW Nomor : Sprint / 98 / VII/ 2010 tanggal 7 Juli 2010 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat hukum Terdakwa tanggal 4 Nopember 2010.

Menimbang, Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai

berikut :

Saksi I :	N a m a	:Parno Dono Atmojo
	Pekerjaan	:Pensiunan PNS Bulog (ketua Rt)
	Tempat tgl lahir	:Magetan, 14 Mei 1947
	Jenis Kelamin	:Laki- laki
	Kewarganegaraan	:Indonesia
	Agama	:Islam
	Alamat tempat tinggal	:Jl.Bali No.1 Rt 28 Rw 07

Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Prada Wendi Pradita dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Dr.Kangean Wibisono saksi kenal sebagai tetangga di Jl.Bali sejak ± tahun 1980 dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 06.20 saksi Alex Okkie putra dari bapak Dr.kangean Wibisono datang ke rumah saksi mengatakan "kulo nuwun pak Rt jenengan persani bapak kulo sampun mati nopo belum ? kemudian saksi mengatakan " Lo piye tho bapakmu kok gak ngerti "
3. Bahwa kemudian saksi bersama saksi Alex menuju rumah jl.Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.8 putusan Mahkamah Agung RI sampai di rumah tersebut saksi melihat dari jarak \pm 5 meter Dr.Kangean Wibisono sudah tidak bernafas, disekitar tubuh korban terdapat darah berceceran, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Madiun.

4. Bahwa dari arsip data keluarga Dr.Kangean Wibisono No.125003/99/00428 tertanggal Madiun 02 Agustus 2007, isi data keluarga sebagai berikut :

- Kangean Wibisono, Dr bin Bimo Wibisono, lahir Tulungagung 02 Maret 1934,
Agama Kristen, Pendidikan Universitas, Pekerjaan Dokter,
alamat Jl.Bali No.08 Rt 28/ 07
Kel Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun
- Lily Yindrawati bin Made Suweca, lahir Tabanan Bali 15 Juli 1950, Agama Kristen,
Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jl.Bali No.08 Rt 28/ 07 Kel Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun
- Alex Okkie Desian Wibisono (anak kandung korban) lahir di Madiun 18 Oktober 1979, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta alamat Jl.Bali No.08 Rt 28/ 07 Kel Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun
- Martinus Sandi Indrawan (anak kandung korban), lahir 07 Maret 1983 Jl.Bali No.08
Rt 28/ 07 Kel Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun.

5. Bahwa sejak 15 (lima belas tahun) silam isteri Dr.Kangean yang bernama Lily Yindrawati tinggal di panti jompo Nglames akibat sakit kanker otak, sedangkan saksi Alex Okkie tinggal di Surabaya, dan Martinus Sandi tinggal di Papua serta anak tertua dari Dr.Kangean adalah perempuan tinggal di Surabaya tapi saksi tidak tahu namanya.

6. Bahwa sepengetahuan saksi selama Dr.Kangean Wibisono tinggal di Jl.Bali No.8 tidak pernah ada pembantu rumah tangga dan Dr.Kangean juga tidak pernah bercerita tentang keluarganya, atau masalah yang di hadapinya karena setahu saksi Dr.Kangean orangnya tertutup.

7. Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Dr.Kangean wibisono pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 sekira pukul 10.00 wib di tempat penjualan buah Jl.Mastrip Madiun, pada saat itu saksi sedang membeli buah belimbing tidak berapa lama Dr.Kangean datang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki RC Bravo, saksi juga sempat menyapa beliau pada saat saksi akan pulang duluan dengan kata-kata "mari dok " di jawab "ya "

8. Bahwa sepengetahuan saksi aktivitas Dr.Kangean Wibisono pada pagi hari sekira pukul 08.00 wib biasanya belanja ke pasar penampungan Stadion wilis dengan mengendarai sepeda motor suzuki RC Bravo miliknya, sore dan malam hari biasanya Dr.Kangean ada di rumah, sedangkan apa saja yang di lakukan Dr.Kangean di rumahnya saksi tidak tahu.

9. Bahwa selama tinggal di lingkungan Rt 28 / 07 Dr.Kangean selalu aktif dalam kegiatan lingkungan seperti arisan, menghadiri undangan hajatan dan lainnya.

10. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan kematian Dr.Kangean dalam hal ini apakah karena punya penyakit atau karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sepengetahuan saksi tetangga yang tinggal bersebelahan dengan rumah tempat tinggal Dr.Kangean adalah :

- sebelah Utara rumah Dr.Kangean bernama Syahroni, pekerjaan Kafe alamat Jl.Bali No 6 Madiun (pindahan dari Bekasi)
- depa rumah Dr.Kangean adalah Wisma Pana Kawan Milik Pak Jono pensiunan Merpati airline, alamat Jl.Bali No.05 Madiun yang sekarang di kotrak oleh Pak Weli pekerjaan Pemkab Madiun di gunakan untuk usaha warnet
- tetangga sebelah Selatan rumah Dr.Kangean saksi tidak tahu namanya karena sudah tidak termasuk warga lingkungan Rt saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II : N a m a : A n Marhoko
Pangkat / NRP : Briptu / 84030801
Jabatan : Ba sat Sidik Reskrim
Kesatuan : Polresta madiun
Tempat tgl lahir : Ponorogo, 29 Maret 1984
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Idonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Sumatera No.30 madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Prada Wendi Pradita dan tidak ada hubungan keluarga, demikian juga dengan Dr.Kangean Wibisono saksi juga tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 07.45 wib saksi alex Okkie Desain Wibisono datang ke Polresta madiun melaporkan ayahnya yang bernama Dr.Kangean wibisono telah meninggal dunia di dalam rumah yang terletak di Jl.Bali No.8 Madiun.
3. Bahwa dari laporan tersebut, saksi bersama team olah TKP (Aiptu Ismoyo, Bripka Samsudin, Aiptu Supriyanto dan saksi sendiri) mendatangi TKP yang terletak di Jl.Bali No.8 Madiun.
4. Bahwa dari olah TKP petugas menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah selimut motif garis warna hitam putih yang terletak di atas tempat tidur belakang yang ada noda darahnya
 - 1 (satu) potong kaos warna putih hijau yang terletak diatas tempat tidur belakang yang ada noda darahnya.
 - Potongan spreii motif batik warna cokelat yang terletak di kamar tidur belakang ada noda darah
 - Resapan dan kerikan darah di lantai ruang dapur
 - Resapan darah pada kusen pintu dapur menuju ke ruang tengah
 - Resapan darah di tempat dimana korban di temukan
 - Resapan darah di lantai yang ada bekas jejak kaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Resapan darah di bagian belakang pintu almari kamar tidur belakang

- Resapan darah di pintu kamar tidur belakang
- Koran yang ada noda darah di kursi ruang tengah
- Potongan kayu harbut yang ada noda darah yang terletak di samping kusen pintu ruang dapur menuju ruang tengah.

5. Bahwa pada waktu saksi melakukan olah TKP, pada tubuh korban Dr.Kangean ditemukan banyak darah di kepala bagian belakang, mulut mengeluarkan darah yang sudah kering, terdapat banyak darah di lantai sekitar tempat korban tergeletak, diperkirakan korban Dr.Kangean Wibisono meninggal dalam waktu 12 (dua belas jam) sampai dengan 24 (dua puluh empat jam)

5. Bahwa dari laporan saksi Alex Okkie yang menerangkan selain Ayahnya Dr.Kangean Wibisono meninggal juga kehilangan barang milik Dr.Kangean berupa dua buah HP merek Nokia 3315 dan Nokia 2116, kemudian di kembangkan oleh Penyidik di temukan HP tersebut berada di tangan saksi lainnya dan setelah dilakukan penangkapan serta pemeriksaan mengarah pada pelakunya Prada Wendi Pradita anggota Yonif 500 Raider.

6. Bahwa Terdakwa Prada Wendi Pradita di tangkap pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 19.00 wib di rumah Jegus teman kerja Terdakwa yang terletak di Perumnas Wisma jaya Rt.02 / 17 Kel.Durenjaya Kec.Bekasi Timur Kab Bekasi.

7. Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Prada Wendi Pradita di temukan barang bukti berupa celana jeans warna biru telah di duga ada bekas noda darah, HP Nokia type 3315 milik Dr.Kangean yang telah di jual Terdakwa kepada Antonius Yulianto yang beralamat Jl.Musi II B / 10 C Semarang.

8. Bahwa dari hasil pemeriksaan BAP, Terdakwa mengaku pada awalnya akan mengambil barang milik Dr.Kangean Wibisono namun karena terpergok oleh Dr.Kangean Wibisono menyebabkan Terdakwa Prada Wendi Pradita memukul Dr.Kangean yang menyebabkan Dr.Kangean meninggal dunia akibat pendarahan di kepala dan tersumbatnya saluran pernafasan di tenggorokan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III : N a m a : Dea binti Ratu Pulun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tgl lahir : Cianjur, 20 Maret 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Bali No.06 Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Prada Wendi Pradita alias Andre sekira bulan Maret 2010 sampai dengan bulan April 2010 pada saat Terdakwa kost di rumah kontraka saksi yang beralamat di jln.Bali No.06 Madiun pada waktu itu Terdakwa mengatakan berasal dari Surabaya, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Dr.Kangean saksi kenal sebagai tetangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gugat keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 07.30 wib saksi mendapat kabar dari bapak Ilham Pegawai Pemda yang bertempat tinggal di Jl.Bali No.16 madiun mengatakan Dr.Kangean meninggal dunia dan pada saat saksi melihat di sekitar rumah Dr.Kangean sudah banyak kerumunan orang dan petugas Polisi namun saksi tidak melihat Dr.Kangean dan saksi tidak tahun meninggalnya Dr.Kangean karena apa.

3. Bahwa saksi tinggal di Jl.Bali No.06 Madiun sekira 10 bulan bersama Suami yang bernama Syahroni membuka usaha lesehan "Teh Dea" di rumah kontrakan tersebut.

4. Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa Wendi Pradita pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010, pada waktu itu Terdakwa berpakaian rapi menggunakan kemeja warna putih garis-garis hitam, celana jeans warna biru dan membawa ransel warna hitam mengatakan akan pergi ke Bekasi untuk mencari pekerjaan dan setelah bersalaman Terdakwa langsung pergi.

5. Bahwa pada waktu Terdakwa Wendi Pradita bersalaman, saksi merasakan tangan Terdakwa dingin dan lemas dan saksi sempat melihat kantong celana bagian kanan atas yang di gunakan Terdakwa berisi handphone berwarna abu-abu putih, selebihnya saksi kurang memperhatikan.

6. Bahwa sepengetahuan saksi selama Terdakwa kost di rumah kontrakan saksi, Terdakwa pernah membawa temannya yang bernama Nana asal Madiun pekerjaan Karyawati Dumilah Parks Madiun dan Eneng asal Madiun namun saksi tidak tahu apa pekerjaannya serta di mana alamatnya juga tidak tahu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi IV : N a m a :Andi Hartono
Pekerjaan :Swasta
Tempat tgl lahir :Surabaya, 19 April 1985
Jenis Kelamin :Laki- laki
Kewarganegaraan :Indonesia
Agama :Islam
Alamat tempat tinggal :Jl.Cempedak No.7 Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Prada Wendi Pradita sekira bulan Januari 2010 saat Terdakwa datang ke tempat kerja saksi di Rental Adis PS yang terletak di Jl.Ciliwung No.20 Madiun dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa Prada Wendi Pradita datang ke Rental Adis PS untuk menawarkan sebuah handphone Nokia CDMA Flexi type 2116 warna putih abu-abu.

3. Bahwa kondisi handphone Nokia CDMA Flexi type 2116 yang Terdakwa tawarkan kepada saksi dengan harga Rp.100.000 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ribu rupiah) mahkamahagung.go.id kartu perdana dan pulsa yang tersedia
sekira empat puluh sembilan ribu rupiah.

4. Bahwa pada waktu saksi memeriksa handphone tersebut, saksi melihat ada bercak noda darah di bagian casing belakang tepatnya pada tutup baterai dan pada waktu saksi menanyakan bercak darah di handphone tersebut, Terdakwa mengatakan selesai berkelahi dengan 2 (dua) orang yang sudah menggigit jari Terdakwa hingga robek sehingga Terdakwa memukuli orang tersebut.

5. Bahwa kemudian saksi membeli handphone Nokia CDMA Flexi type 2116 yang di jual Terdakwa dengan harga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) tanpa kartu perdana.

6. Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa milik siapa handphone Nokia CDMA Flexi type 2116 yang di jual Terdakwa kepada saksi tersebut.

7. Bahwa saksi juga sempat memperhatikan pakaian Terdakwa pada celana jeans bagain paha kanan terlihat ada noda darah namun saksi tidak menanyakan lagi karena sudah di jelaskan sebelumnya Terdakwa selesai berkelahi.

8. Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) hasil menjual handphone Nokia CDMA Flexi type 2116 Terdakwa langsung pergi.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 11.00 wib pada waktu saksi di panggil ke Polresta Madiun dalam permasalahan telah membeli sebuah handphone dari Prada Wendi Pradita, saksi mendapat kabar handphone tersebut milik Dr.Kangean Wibisono yang di ambil Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi V : N a m a :Ahmad Nurhuda
Pekerjaan :Pelajar STM Yosonegoro
Tempat tgl lahir :Magetan, 18 Agustus 1993
Jenis Kelamin :Laki- laki
Kewarganegaraan :Indonesia
Agama :Islam
Alamat tempat tinggal :Jl.Mayang Alas Tuwo Poncol
Ds.Gali Alas tuwo Rt

20 Rw 03 Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Prada Wendi Pradita sejak pertengahan bulan Januari 2010 diwarung kopi tempat saksi bekerja yang terletak di Jl.Kol.Mahardi Madiun (depan SMAN 5) Madiun dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 sekira pukul 22.00 wib saksi bertemu kembali dengan Terdakwa di depan warung kopi tepatnya depan SMAN 5 madiun, pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Yupiter nopol AE 6378 RH milik saksi dan setelah saksi pinjamkan Terdakwa pergi.

3. Bahwa sekira \pm 25 (dua puluh lima menit) kemudian Terdakwa Prada Wendi Pradita datang kembali ke tempat saksi dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebuah putusan. Setelah wawancara dengan Terdakwa mengatakan akan meminjam kembali motor saksi untuk pulang ke rumah kost Terdakwa, pada waktu itu saksi tidak meminjamkan namun karena kunci kontak masih nempel di motor Terdakwa langsung membawa motor tersebut pergi tanpa dilengkapi dengan STNK dan setelah menunggu lama Terdakwa belum kembali akhirnya saksi pulang ke cafe Queen di Jl.Panglima Sudirman Madiun.

4. Bahwa pada waktu Terdakwa datang meminjam sepeda motor, Terdakwa menggunakan baju kemeja warna putih bergaris-garis dengan celana jeans biru dan pada saat itu saksi melihat di celana jeans yang Terdakwa gunakan terdapat bercak darah, Terdakwa juga sempat mau meminjam celana kepada saksi tapi tidak saksi pinjamkan.

5. Bahwa sampai pada pagi hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 Terdakwa tidak mengembalikan motor yang di pinjam sehingga sekira pukul 07.30 wib saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Kartoharjo Madiun setelah itu saksi di sarankan ke Denpom V/1 madiun, kemudian sekira pukul 11.00 wib saksi melaporkan Terdakwa Prada Wendi Pradita ke Denpom V/ 1 Madiun.

6. Bahwa pada malam harinya Orang tua saksi mendapat telpon dari Denpom V/1 memberitahukan sepeda motor Yamaha Jupiter nopol AE 6378 RH sudah di temukan dan sudah berada di Denpom V/ 1 Madiun.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi VI : Nama :Maria Theresia Dewi alias Cie-cie

Pekerjaan :Swasta

Tempat tgl lahir :Madiun, 9 Pebruari 1975

Jenis Kelamin :Perempuan

Kewarganegaraan :Indonesia

Agama :Khatolik

Alamat tempat tinggal :Jl.Sikatan

No.16

Mangunharjo Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Prada Wendi Pradita sekira awal bulan Maret 2010 pada waktu Terdakwa datang ke rumah saksi bersama Pak Mujeng PNS Pemkab dan saat itu Terdakwa mengaku bernama Andre dengan maksud meminjam uang kepada saksi untuk keperluan buka usaha PS di rumah kost Terdakwa yang terletak di Jl.Bali Madiun.

2. Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan kendaraan sepeda motor honda Tiger nopol L 4475 DM warna hitam di lengkapi STNK (atas nama siapa saksi lupa) dengan satu buah fotocopy KTA TNI atas nama Wendi Pradita dengan ketentuan uang tersebut akan di kembalikan satu kali dalam waktu tidak ditentukan.

3. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2010 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa Prada Wendi Pradita datang menemui saksi bersama pacarnya yang bernama Astria dengan maksud menukar sepeda motor Mio warna biru dengan sepeda motor honda tiger nopol L 4475 DM dan sekira pukul 13.00 wib sepeda motor tiger di kembalikan lagi ke tempat saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang sendiri untuk menukar sepeda motor dan di kembalikan lagi sekitar pukul 17.00 wib, dan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 sekira pukul 22.30 wib Terdakwa kembali datang ke rumah saksi dengan mengetuk pintu beberapa kali tetapi saksi tidak membukakan pintu.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Jl.Sikatan No.16 Madiun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih hitam mengatakan kepada saksi "cie ini saya(Terdakwa) bawa sepeda motor Yamaha Jupiter untuk di tukar dengan honda tiger karena mau saya jual dulu, nanti kalau sudah laku uang yang Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saya kembalikan" pada waktu itu saksi bilang "ngak apa-apa, tapi ini sepeda motor milik siapa dan bagaimana pemiliknya mengetahui ? namun Terdakwa mengatakan sepeda motor ini punya teman kost di Jl.Bali dan pemiliknya sudah mengetahui kalau di pinjam sementara, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor honda tiger.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 sekira pukul 17.00 wib Pak Tasmiran dari Denpom V/1 madiun datang ke rumah saksi menanyakan keberadaan sepeda motor yamaha Jupiter serta menyampaikan masalahnya, kemudian Pak Tasmiran pulang dari rumah saksi dan sekira pukul 19.00 wib saksi mengantarkan sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut ke Denpom V/1 berikut STNK dan fotocopy KTA TNI atas nama Prada Wendi Pradita alias Andre di terima oleh Pak Tasmiran bersama pak Agus dan Pak Langgeng.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi VII : N a m a : Januri
Pekerjaan : Belum kerja (dulu kerja di Dea cafe)
Tempat tgl lahir : Madiun, 20 januari 1985
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Delima No.9 Rt.12 Rw 4 madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Prada Wendi Pradita pada bulan Maret 2010 di Rental Adis PS yang terletak di Jl.Ciliwung Madiun, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 sekira pukul 23.15 wib Terdakwa menemui saksi untuk menawarkan Handphone jenis Nokia type 3315 warna putih usam dalam kondisi batangan tidak dilengkapi dengan disbox dan charger namun masih dapat digunakan, handphone tersebut memiliki kartu dan nomor yang masih aktive.

3. Bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan handphone kepada saksi dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa saksi tidak membeli handphone type 3315 yang Terdakwa tawarkan karena saksi dalam kondisi tidak punya uang, pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi mengatakan kepada Terdakwa dalam bahasa jawa "aku nggak duwe duwit mas, coba tawarno Andik, yang kebetulan sedang berada di luar tempat PS", kemudian Terdakwa keluar namun saksi tidak tahu apakah Terdakwa menawarkan kepada Andik handphone tersebut.

5. Bahwa pada waktu Terdakwa menemui saksi untuk menjual handphone saksi melihat ada noda merah pada bagian paha celana jeans warna biru yang di gunakan Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa yang di sampaikan kepada saksi "saya (Terdakwa) habis mukuli orang di Jl.Ring Road, ini handphone nya saya (Terdakwa) bawa, kemudian saksi tanya kepada Terdakwa dalam bahasa jawa "ko iso Mas,HP ne kok gowo" Terdakwa mengatakan kepada saksi "orangnya pingsan" siapa orang tersebut Terdakwa tidak mengatakan.

6. Bahwa alasan Terdakwa menjual handphone karena kehabisan ongkos.

7. Bahwa saksi melihat kedatangan Terdakwa ke tempat PS untuk menjual handphone seperti terburu-buru hanya sebentar langsung pergi lagi, karena selama ini apabila datang ke Rental Adis PS Terdakwa menghabiskan waktu untuk bermain PS.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 saksi mengetahui dari berita TV yang mengatakan Dr.Kangean Wibisono meninggal dunia di rumahnya Jl.Bali No.08 Madiun

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VIII : N a m a : Alex Okkie Desian Wibisono

Pekerjaan : Spa Grand Delta Surabaya

Tempat tgl lahir : Madiun, 18 Oktober 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl.Prada Indah Kulon

Gg.IX No.70 Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Dr.Kangean Wibisono saksi kenal dalam hubungan keluarga dimana saksi sebagai anak dari Dr. Kangean Wibisono.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 03.00 wib dini hari saksi berangkat dari surabaya dengan menggunakan Bus umum menuju kediaman orang tua saksi yang bernama Dr.Kangean wibisono di Jl.Bali Madiun.

3. Bahwa sekira pukul 06.15 wib Bus tiba di terminal kemudian saksi melanjutkan perjalanan ke rumah dengan menggunakan angkutan umum (angkot) dan sekira pukul 06.30 wib saksi tiba di rumah kemudian masuk melalui pintu depan yang pada saat itu tertutup namun tidak terkunci, langsung menuju kamar saksi yang berada di depan untuk menyimpan barang bawaan.

4. Bahwa kemudian saksi menuju dapur untuk mengambil air minum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan pada saat di meja saksi melihat ada cairan di lantai dapur selanjutnya saksi menyalakan lampu dan melihat cairan itu adalah darah, dan di depan pintu dapur dengan ruang tengah saksi melihat Ayah (Dr.Kangean Wibisono) tergeletak terlentang .

5. Bahwa pada waktu saksi melihat kondisi Ayah sudah tidak bernyawa dengan luka pada kepala bagian belakang dan mulut mengeluarkan darah serta dagu memar membiru.

6. Bahwa saksi melihat kondisi darah yang ada di lantai masih basah dengan jarak sekira \pm 1 meter dari tubuh korban tergeletak, sedangkan darah yang menempel di tubuh Ayah saksi sudah kering.

7. Bahwa saksi mengetahui Ayah sudah meninggal karena pada saat saksi mendekat sudah tidak ada gerakan dan nafas sudah tidak ada.

8. Bahwa setelah saksi mengetahui Ayah meninggal dunia, saksi bertanya pada Pak Joni (tetangga depan rumah Ayah) kapan terakhir kali melihat Ayah dan menurut pak Joni terakhir kali melihat Ayah sekira sore hari pada tanggal 17 Juni 2010, selanjutnya saksi melaporkan keadaan Ayah kepada pak Parno selaku RT setempat kemudian diteruskan laporan ke Polresta Madiun.

9. Bahwa setelah polisi datang ke rumah, saksi di interogasi dan ditanya apakah ada barang-barang di rumah yang hilang, pada saat itu saksi tidak begitu mengetahui namun yang jelas dua buah Hand phone milik Ayah saksi hilang yaitu satu buah hand phone Gsm merk nokia tipe 3115 warna silver dan satu buah hand phone flexi tipe 2116, saksi tahu betul hand phone tersebut karena kaka saksi yang membelikan untuk Ayah.

10. Bahwa rumah yang di tempati ayah yang terletak di Jl. Bali No.08 Rt.28 Rw 07 madiun merupakan rumah sewaan sejak tahun 1979 milik orang Surabaya saksi tidak tahu siapa dan kapan terakhir batas sewanya saksi juga tidak tahu.

11. Bahwa ayah saksi masih mempunyai isteri bernama Ny. Lily Yindrawati saat ini tinggal di panti jompo wisma asih Nglames madiun sejak tahun 2002 karena sakit setelah operasi tumor kepala kondisi badan ibu saksi mati (tak bisa bergerak) dan tidak bisa bicara sehingga kesepakatan keluarga supaya ada yang merawat di titipkan di panti jompo.

12. Bahwa setelah tidak praktek ayah ikut usaha Multi Level marketing yang bergerak di bidang usaha makanan kesehatan dan usaha simpan pinjam namun tidak berbentuk badan hukum dan dari usaha simpan pinjam ini ada banyak orang yang belum mengembalikan uang pinjamannya kepada Ayah saksi namun saksi tidak mengerti siapa saja

13. Bahwa sepengetahuan saksi selama ini hubungan Ayah dengan keluarga baik dan tidak ada masalah sedangkan dengan orang lain saksi tidak mengetahuinya karena Ayah tidak pernah bercerita.

14. Bahwa selama tinggal di Surabaya saksi pulang ke Madiun untuk menengok ayah dan ibu satu sampai dua kali dalam satu bulan dan terakhir kali sebelum kejadian tersebut saksi bertemu dengan Ayah pada tanggal 7 Juni 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa pada waktu saksi mengetahui Ayah tergeletak kondisi ayah belum berbau, ayah menggunakan kaos singlet warna putih, celana pendek warna putih, dari mulut mengeluarkan darah.

16. Bahwa selain darah yang terdapat di lantai dan mulut Ayah, saksi juga melihat darah di tembok kamar tidur Ayah seperti jari tangan, ada percikan darah di pintu antara ruang tengah dengan ruang makan.

17. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 Penyidik dari Kepolisian memperlihatkan photo Terdakwa kepada saksi dan menanyakan apakah saksi mengenal foto tersebut, saksi mengatakan tidak kenal dan menurut penjelasan Pak Polisi orang tersebut sedang di cari.

18. Bahwa belakang dari hasil pemeriksaan Terdakwa saksi mengetahui Terdakwa masuk ke rumah Ayah dari pintu belakang dengan cara melompati tembok belakang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IX : N a m a :Astria Erwinarti
Pekerjaan :Swasta, SPG Ponorogo
Tempat tgl lahir :Madiun, 06 Agustus 1986
Jenis Kelamin :Perempuan
Kewarganegaraan :Indonesia
Agama :Islam
Alamat tempat tinggal :Jl.Kalasan Rt.15 Rw.5
No.64 Kel Patihan Kec.Mangunharjo
Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Prada Wendi Pradita sejak bulan Maret 2010 di Bekasi pada waktu itu Terdakwa mengatakan sebagai anggota TNI AD dan bekerja di PT.Mitra Utama Global, pada bulan April 2010 saksi pacaran dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak kenal dengan Terdakwa saksi pernah pergi dengan Terdakwa ke Madiun dua kali, pertama pada tanggal 28 Mei 2010 dan kembali pada tanggal 1 Juni 2010 dalam rangka menghadiri pernikahan teman saksi, kemudian pada tanggal 3 Juni 2010 saksi dan Terdakwa kembali ke Madiun menggunakan Kereta Api dan setelah sampai di Station madiun saksi langsung pulang ke rumah sedangkan Terdakwa menuju Jl.Bali Madiun.

3. Bahwa selama berada di Madiun saksi hampir setiap hari datang menemui Terdakwa di Jl.Bali tepatnya "Dea Cafe" pada waktu siang hari dan beberapa kali pada malam hari dan selama di Madiun sepengetahuan saksi Terdakwa tidak bekerja, hanya tidur-tiduran saja.

4. Bahwa selama berada di Madiun saksi dan Terdakwa pernah pergi ke obyek wisata sarangan Magetan dengan menggunakan motor Tiger milik Terdakwa yang di gadaikan ke tempat Cece (saksi Maria Theresia Dewi) setelah pulang motor di kembalikan lagi ke tempat Cece.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 wib sekira pukul 11.00 wib hingga pukul 14.00 wib saksi bersama dengan Terdakwa Prada Wendi Pradita bertemu di Dea Cafe, kemudian keluar membeli makanan di daerah Klegen, setelah itu menuju ke cafe Queen menemui teman Terdakwa yang biasa di sapa Kancil, kemudian kembali ke Dea Cafe dan sekira pukul 14.00 wib saksi pulang.

6. Bahwa besok pagi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa menelpon ke nomor Flexi saksi namun saksi tidak angkat karena masih tidur dan sekira pukul 07.30 Terdakwa SMS ke saksi melalui Facebook yang isinya minta nomor HP IM3 milik saksi setelah saksi berikan Terdakwa menelpon saksi mengajak ketemu di Jl.Gajah Mada di sebuah warnet.

7. Bahwa sekira pukul 09.00 wib saksi datang ke warnet Jl.Gajah Mada untuk bertemu dengan Terdakwa setelah ketemu saksi bertanya kenapa tidak ketemu di Jl.Bali saja? Pada waktu itu Terdakwa mengatakan sudah tidak betah dan ingin segera menjual motor Tiger milik Terdakwa ke Nganjuk untuk biaya ke Bekasi, dan saat Terdakwa akan pergi saksi minta kepada Terdakwa untuk meninggalkan tas ransel yang di bawa Terdakwa supaya Terdakwa masih mau kembali menemui saksi ke Madiun.

8. Bahwa pada waktu bertemu dengan Terdakwa di Warnet Jl.Gajah Mada Terdakwa memakai jaket warna merah, kemeja putih dan celana jeans warna biru, saksi melihat Terdakwa membawa tas ransel warna hitam dan memegang satu buah HP Nokia Type 3315 warna abu-abu dan pada waktu saksi tanya mengenai HP tersebut Terdakwa mengatakan HP milik temannya.

9. Bahwa pada kesempatan pertemuan tersebut saksi juga melihat satu blok noda darah menempel pada bagian depan lutut ke atas celana jeans yang di pakai Terdakwa dan pada waktu saksi menanyakan pada Terdakwa mengenai darah tersebut Terdakwa mengatakan tadi malem habis berantem dengan siapa dan dimana berantemnya Terdakwa tidak mengatakannya.

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menelpon saksi mengatakan sedang berada di Semarang mau jual HP karena kehabisan uang dan mengatakan nanti tidak bisa menghubungi dulu.

12. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menelpon saksi menggunakan HP temannya, mengatakan sudah sampai Bekasi.

13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 07.00 wib saksi mendapat SMS dari Nana yang mengatakan ada berita seorang dokter meninggal di Jl.bali madiun dan tuduhan mengarah ke Terdakwa, kemudian saksi balas, saya (saksi) tidak tahu, kok ada tuduhan ke Terdakwa alasannya apa? Kemudian di jawab karena HP 3315 yang di bawa Terdakwa adalah milik korban.

14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa SMS ke saksi yang isinya supaya saksi menelpon ke HP tersebut dan setelah saksi telpon tanya kabar Terdakwa di jawab baik, kemudian saksi tanya kepada Terdakwa menggunakan bahasa jawa "Kowe tahu berita Dokter apa tidak? di jawab Terdakwa dokter sing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung pergi ke putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat pamitan saksi hanya melihat Terdakwa membawa ransel warna hitam selebihnya saksi tidak mengetahui apa saja yang di bawa Terdakwa saat akan pergi ke Bekasi.

6. Bahwa selama kost di rumah kontrakan saksi, Terdakwa tidak pernah bertanya kepada saksi yang berkaitan dengan kehidupan Dr.Kangean Wibisono dan sepengetahuan saksi Terdakwa juga tidak pernah datang ke rumah Dr.Kangean.

7. Bahwa selama 7 (tujuh) bulan tinggal di rumah kontrakan Jl.Bali No.06 Madiun saksi tidak begitu mengenal kehidupan Dr.Kangean Wibisono karena Dr.Kangean tidak pernah bergaul dengan lingkungan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi XI : N a m a :Antonius Fany Yulianto
Pekerjaan :Swasta
Tempat tgl lahir :Semarang, 05 Juli 1977
Jenis Kelamin :laki-laki
Kewarganegaraan :Indonesia
Agama :Islam
Alamat tempat tinggal :Jl.Musi II B/ 10 C Rt 07

Rw 04 Semarang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Prada Wendi Pradita dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi bekerja sebagai pengelola dan pemilik counter Green Com Cell yang berada di Jl.Soekarno hatta Km 29 Semarang Bawen.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa Prada Wendi Pradita datang ke counter saksi yang terletak di Jl.Soekarno Hatta Km 29 Semarang Bawen sambil membawa helm minta tolong kepada saksi untuk membeli HP nya secara batangan (tanpa ada charger dan box) mengingat Terdakwa mau pergi ke Cirebon kehabisan uang.

4. Bahwa karena niat menolong , saksi membeli HP merk Nokia Type 3315 warna silver metalik yang di tawarkan Terdakwa tersebut dengan harga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah).

5. Bahwa saksi membeli handphoe Nokia type 3315 tersebut tanpa sim card karena sudah di ambil Terdakwa.

6. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik handphone Nopkia type 3315 yang di jual Terdakwa di counter saksi.

7. Bahwa pada saat pemeriksaan ini handphone nokia type 3315 yang saksi beli dari Terdakwa masih tersimpan di counter karena tidak laku terjual, dan sekarang sudah di sita oleh Penyidik.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Prada Wendi Pradita masuk menjadi TNI AD pada tahun 2006/ 2007 melalui pendidikan Secata di dodik Secata Rindam V/ Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31071038750487 selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Asembagus situbondo selama tiga bulan setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Yonif 500/ Raider Kodam V/ Brawijaya dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Dr.Kangean Wibisono dan antara Terdakwa dengan Dr.Kangean tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada sekira bulan Maret 2010 sampai dengan bulan april 2010 Terdakwa tinggal di tempat kost yang terletak di Jl.Bali No.6 Madiun dengan kegiatan makan dan minum tanpa ada pekerjaan kemudian Terdakwa pindah ke Ds.wates Kec.Kedungwaringin Kab Bekasi selanjutnya Terdakwa bekerja di PT Mitra Utama global yang bergerak di bidang penjualan alat elektronik rumah tangga dan Terdakwa sebagai staf HRD (Personalia).
4. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 Terdakwa bersama saksi Astria Erwinarti berangkat dari Bekasi menuju Madiun untuk menghadiri pesta pernikahan teman dari saksi Astria Erwinarti selama tiga hari, pada waktu itu Terdakwa menginap di hotel Mataram setelah itu Terdakwa dan saksi Astria kembali ke Bekasi untuk bekerja.
5. Bahwa setelah sampai di Bekasi saksi Astria ingin kembali ke Madiun untuk bekerja dan beberapa hari berikutnya Terdakwa membantu saksi Astria membawa barang-barang pindahan kembali ke Madiun dengan menggunakan Kereta Api, dan sesampainya di Station Kereta saksi Astria pulang menuju rumahnya sedangkan Terdakwa menuju Jl.Bali No.6 madiun tempat Terdakwa pernah kost sebelumnya, karena tempat kost sudah penuh Terdakwa di ijinakan pemilik kost untuk tinggal sementara di tempat tersebut.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 sekira pukul 09.00 wib pada waktu Terdakwa sedang berada di tempat kost Jl.Bali No.6 Madiun, Terdakwa mendapat telpon dari teman di Bekasi yang bernama Jegos untuk segera kembali bekerja ke Bekasi, sementara Terdakwa dalam kondisi tidak punya uang, untuk minta dengan saksi Astria Terdakwa malu.
7. Bahwa sekira pukul 11.00 wib saksi Astria Erwinarti datang menemui Terdakwa di Jl.Bali No.6 Madiun kemudian Terdakwa dan Astria ngobrol seperti biasa dan sekira pukul 14.30 wib pamit pulang dan Terdakwa mengembalikan handphone Flexi kepada saksi Asteria untuk di charger karena baterai nya habis.
8. Bahwa sekira pukul 18.00 wib pada waktu Terdakwa sedang bermain gitar, Terdakwa melihat rumah tetangga sebelah (Dr.Kangean) lampunya mati, melihat kondisi tersebut timbul dalam pikiran Terdakwa rumah tersebut sedang kosong sehingga Terdakwa ingin mengambil barang di rumah tersebut untuk ongkos ke Bekasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekira pukul 19.15 wib Terdakwa beranjak dari tempat duduk di halaman belakang tempat kost menuju tembok pembatas antara tempat kost dengan rumah Dr.Kangean Wibisono, setelah berada di samping tembok setinggi \pm 2 meter kemudian Terdakwa memanjat dengan tumpuan sebuah kursi sofa kecil warna coklat setelah di atas tembok Terdakwa melompat ke halaman belakang rumah Dr.Kangean dan melihat pintu belakang terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Dr.Kangean melalui pintu belakang.

10. Bahwa pada waktu Terdakwa masuk ke dalam, rumah dalam keadaan gelap kemudian Terdakwa berjalan masuk sambil pegangan tembok dan pada saat itu tangan Terdakwa menyentuh kabel setelah di telusuri kabel charger yang terhubung dengan sebuah HP Flexi Nokia type 2116 selanjutnya Terdakwa mencabut HP dari kabel yang masih terhubung dan memasukan Hp tersebut ke dalam saku celana .

11. Bahwa bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar seseorang (Dr.kangean) bangun dan memakai sandal sambil menyalakan lampu senter menuju ke tempat HP di charger, kemudian Terdakwa bersembunyi di sebuah sudut ruangan dengan posisi jongkok, kemudian Dr.Kangean wibisono menyalakan lampu dan melihat keberadaan Terdakwa.

12. Bahwa setelah Dr.Kangean Wibisono melihat keberadaan Terdakwa, kemudian berteriak "maling-maling" selanjutnya Terdakwa mendekati Dr.Kangean dan memukul dengan tangan mengepal mengenai rahang kiri mengakibatkan Dr.Kangean terjatuh terlentang ke arah kebelakang dengan suara kepala jatuh lebih dahulu, pada saat itu Terdakwa melihat Dr.Kangean berusaha bangun sehingga Terdakwa kembali mendekati dari samping kiri dan dari posisi jongkok, lutut kanan Terdakwa menekan dada Dr.Kangean Wibisono, sementara tangan kiri Terdakwa membungkam mulut Dr.Kangean dan dengan sisi telapak tangan kanan terbuka Terdakwa memukul leher bagian atas Dr.Kangean Wibisono sebanyak empat kali, selanjutnya Terdakwa memukul rahang kiri Dr.kangean Wibisono dengan tangan mengepal sebanyak dua kali.

13. Bahwa setelah Terdakwa yakin Dr.Kangean tidak berdaya kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Dr.Kangean Wibisono untuk mencari barang-barang berharga namun tidak ditemukan , selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat Dr.Kangean dan Terdakwa melihat posisi Dr.Kangean masih terlentang dan masih hidup kemudian Terdakwa mengangkat Dr.Kangean dari arah belakang denga posisi tangan Terdakwa di masukan ke sela-sela ketiak dan pada saat di angkat menuju kamar sekira jarak satu meter Dr.kangean jatuh, Terdakwa meninggalkan Dr.kangean dan berusaha mematikan lampu yang di nyalakan Dr.Kangean.

14. Bahwa pada saat Terdakwa akan menekan saklar untuk mematikan lampu, Terdakwa melihat ada ceceran darah dan di sebelah telapak kaki Dr.Kangean ada tergeletak sebuah handphone Nokia type 3315, kemudian handphone tersebut Terdakwa ambil dan dimasukan ke dalam saku celana kiri bagian belakang setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Dr.kangean dengan cara kembali melompat tembok dari rumah Dr.kangean ke halaman belakang tempat kost Terdakwa.

15. Bahwa dari rumah Dr.Kangean Terdakwa mengambil satu buah HP CDMA Flexi Nokia type 2116 warna putih abu-abu berikut kartunya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

satu buah HP GSM nokia type 3315 warna putih silver abu-abu berikut kartunya.

16. Bahwa setelah di dalam tempat kost Terdakwa langsung mencuci tangan, kemudian masuk kamar mengganti baju karena terkena darah dan setengah jam kemudian Terdakwa pamitan kepada saksi Dea untuk pergi ke Bekasi.

17. Bahwa dari Tempat kost Terdakwa jalan kaki menuju Cafe Queen menemui Arif sambil menitipkan tas ransel kemudian Arif mengantarkan Terdakwa ke warung kopi yang terletak di depan SMAN 5 madiun menemui saksi Ahmamd Nurhuda (Dwi) , setelah bertemu Terdakwa meminjam motor Yamaha Yupiter nopol AE 6378 RH milik saksi Ahmad Nurhuda dan sekira dua puluh lima menit kemudian karena handphone belum terjual Terdakwa kembali lagi ke tempat saksi Ahmad Nurhuda.

18. Bahwa di depan saksi Ahmad Nurhuda Terdakwa berpura-pura menerima handphone kemudian Terdakwa kembali meminjam motor saksi Ahmad Nurhuda dengan mengatakan mau jemput teman di terminal, setelah itu Terdakwa kembali ke cafe Queen menemui Arif untuk mengambil tas ransel yang sebelumnya Terdakwa titipkan.

19. Bahwa dari cafe Queen Terdakwa kemudian mengendarai motor Yamaha Yupiter nopol AE 6378 RH menuju rental PS Andis yang terletak di Jl. Ciliwung menemui saksi Januri untuk menawarkan handphone GSM nokia type 3315 seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) namun karena tidak ada uang, saksi januari mengatakan coba tawarkan ke saksi Andi Hartono.

20. Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui saksi Andi Hartono yang berada di dekat rental PS Andis menawarkan handphone CDMA type 2116 dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah di tawar handphone 2116 di jual dengan harga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).

21. Bahwa dari rental PS Andis Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter menuju warnet untuk main game online dan sekira pukul 04.00 wib dini hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 Terdakwa mencari makan dan mengisi bensin kemudian Terdakwa kembali menuju warnet yang terletak di Jl.Gajah Mada Madiun , menghubungi saksi Astria Erwinarti untuk janji bertemu di warnet.

22. Bahwa sekira pukul 09.00 wib saksi Astria Erwinarti datang ke warnet bertemu Terdakwa pada waktu itu terdakwa mengatakan akan menukar sepeda motor yamaha yupiter dengan motor tiger milik Terdakwa yang sedang Terdakwa gadaikan di rumah saksi Maria Theresia Dewi (cece) untuk dijual dan sebelum berangkat ke Bekasi Terdakwa pamit kepada saksi Astria sambil menyerahkan tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kaos T-shirt warna putih hijau, 1 (satu) buah kaos oblong warna putih ,1 (satu) buah celana kolor warna biru muda, 1 (satu) stell safari lengan pendek warna hitam.

23. Bahwa sekira puul 10.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Maria Theresia Dewi (cece) yang beralamat di Jl.Sikatan No.16 Madiun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter warna putih hitam untuk di tukar dengan honda tiger karena sepeda motor honda tiger akan Terdakwa jual , nanti kalau sudah laku uang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa kembalikan pada waktu itu saksi Maria Theresia Dewi bilang "ngak apa-apa, tapi ini sepeda motor milik siapa dan bagaimana pemiliknya mengetahui ? namun Terdakwa mengatakan sepeda motor ini punya teman kost di Jl.Bali dan pemiliknya sudah mengetahui kalau di pinjam sementara, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor honda tiger nopol L 4475 DM ke arah Semarang.

24. Bahwa dalam perjalanan tepatnya pada jembatan kali Madiun Terdakwa membuang kaos hitam yang dipakai saat Terdakwa memukul Dr.Kangean kemudian melanjutkan perjalanan dan berhenti di SPBU di daerah Solo untuk mengisi bensin , kemudian Terdakwa menghubungi saksi Astria mengatakan sudah di Semarang dan akan menjual handphone karena kehabisan uang nanti tidak bisa menghubungi lagi, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Semarang.

25. Bahwa sampai di Semarang tepatnya dekat terminal Makang Terdakwa membuang kartu perdana CDMA Flexi milik Dr.Kangean kemudian di Jl.Soekarno Hatta Km 29 Semarang Bawen Terdakwa menjual handphone nokia type 3315 disebuah counter HP milik saksi Antonius Fany Yulianto seharga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah).

26. Bahwa setelah menjual handphone Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya di daerah Indramayu Terdakwa kehabisan bensin kemudian mengisi bensin di sebuah SPBU dengan cara menyerahkan STNK sepeda motor honda tiger setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Bekasi menemui teman Terdakwa yang bernama Ratu dan Bambang.

27. Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mnenelpn saksi Astria memberitahu keberadaan Terdakwa sudah di Bekasi dan dua hari kemudian teman Terdakwa yang bernama Jegos datang mengajak Terdakwa menginap di tempat sudaranya di daerah wisma bulak kapal.

87. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa di tangkap oleh Team dari Kepolisian, dari Bekasi di bawa ke Bandung satu malam, kemudian dilanjutkan perjalanan ke Madiun setelah di periksa di Polres Terdakwa di serahkan ke Denpom V/ 1 Madiun.

29. Bahwa alasan Terdakwa menjual handphone karena kehabisan ongkos.

30. Bahwa Terdakwa menyadari mengambil handphone milik orang lain tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum.

31. Bahwa Terdakwa menyadari seseorang yang di pukul akan menimbulkan rasa sakit.

32. Bahwa maksud Terdakwa memukul Dr.Kangean agar Terdakwa dapat lebih mudah mengambil barang (handphone) milik Dr.Kangean.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

Barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter nopol AE 6378 RH
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger nopol L 4475 DM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (satu) buah HP GSM merk Nokia type 3315 warna abu-abu putih
 - 1 (satu) buah HP GSM merk Nokia type 2630 warna silver
 - 1 (satu) buah HP CDMA merk Nexian type NX warna hitam
 - 1 (satu) buah HP CDMA merk Nokia type 2116 warna putih abu-abu
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih berlumuran darah
 - 1 (satu) potong celana kolor pendek warna putih
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi potongan kayu / karbon
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
 - 1 (satu) buah kaos T-shirt warna putih hijau
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna putih
 - 1 (satu) buah celana kolor warna biru muda
 - 1 (satu) stell safari lengan pendek warna hitam

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor 445/ 235/ 307/ 2010 tanggal 19 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr Soedono Madiun atas nama Dr Kangean Wibisono yang berkesimpulan sebab kematian korban kemungkinan besar oleh karena perdarahan otak dan rongga dada karena persentuhan dengan benda tumpul keras dan saat kematian lebih dari 24 jam dan di tandatangani oleh Dr.Heru Walujo NIP 195210241980111001
- 3 (tiga) lembar foto rumah Dr.Kangean wibisono yang tampak dari depan, sebelah kiri, dan arah depan sisi kanan.
- 1 (satu) lembar foto pintu masuk menuju tempat dimana korban di temukan di ruang belakang.
- 3 (tiga) lembar foto korban Dr.Kangean Wibisono tampak samping kiri, sebelah kanan, dari arah atas.
- 1 (satu) lembar foto ceceran darah yang di temukan di lantai dekat korban ditemukan.
- 2 (dua) lembar foto wajah korban yang penuh dengan ceceran darah yang keluar dari hidung , mulut dan telinga korban.
- 1 (satu) lembar foto bercak darah yang menempel di keramik warna putih yang terletak di dekat tubuh korban.
- 1 (satu) lembar foto bercak darah yang menempel di dinding / tiang pintu dekat letak korban di temukan.
- 1 (satu) lembar foto bercak darah yang membentuk tapak kaki yang di temukan di lantai ruangan dekat korban ditemukan.
- 1 (satu) lembar foto petugas identifikasi pengembangan jejak kaki yang ada bekas darahnya yang di temukan di dalam ruangan.
- 1 (satu) lembar foto jejak kaki yang ada bekas darahnya yang telah di kembangkan di potret secara close up dengan di beri pembanding.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti pada waktu di terima yang di beri nomor Lab.3426/ KBF/2010
- 1 (satu) lembar foto barang bukti setelah di buka pembungkusnya serta di beri nomor bukti 3002/ 2010/ KBF sampai dengan 3016/ 2010/KBF
- 16 (enam belas) lembar foto hasil rekonstruksi perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengakibatkan matinya orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa Prada Wendi Pradita alias Andre NRP 31071038750487
- Berita Acara Pemotretan barang bukti tanggal 7 Juli 2010 dengan hasil pemotretan berupa satu buah HP Nokia type 2116, satu buah HP Nokia type 2630, satu buah HP Nexian NX frend, satu buah foto sepeda motor Yamaha Jupiter, satu buah foto sepeda motor Honda Tiger dan satu buah foto tas warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan – perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Wendi Pradita masuk menjadi TNI AD pada tahun 2006/ 2007 melalui pendidikan Secata di dodik Secata Rindam V/ Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31071038750487 selanjutnya Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Asembagus situbondo selama tiga bulan setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Yonif 500/ Raider Kodam V/ Brawijaya dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 sekira pukul 09.00 wib pada waktu Terdakwa sedang berada di tempat kost Jl.Bali No.6 Madiun, Terdakwa mendapat telpon dari teman di Bekasi yang bernama Jegos untuk segera kembali bekerja ke Bekasi, sementara Terdakwa dalam kondisi tidak punya uang, untuk minta dengan saksi Astria Terdakwa malu.

3. Bahwa benar sekira pukul 11.00 wib saksi Astria Erwinarti datang menemui Terdakwa di Jl.Bali No.6 Madiun kemudian Terdakwa dan Astria ngobrol seperti biasa dan sekira pukul 14.30 wib pamit pulang dan Terdakwa mengembalikan handphone Flexi dengan nomor 0351 8012368 kepada saksi Asteria untuk di charger karena baterai nya habis.

4. Bahwa benar sekira pukul 18.00 wib pada waktu Terdakwa sedang bermain gitar, Terdakwa melihat rumah tetangga sebelah (Dr.Kangean) lampunya mati, melihat kondisi tersebut timbul dalam pikiran Terdakwa untuk mencuri di rumah tersebut.

5. Bahwa benar sekira pukul 19.15 wib Terdakwa beranjak dari tempat duduk di halaman belakang tempat kost menuju tembok pembatas antara tempat kost dengan rumah Dr.kangean Wibisono, setelah berada di samping tembok setinggi ± 2 meter kemudian Terdakwa memanjat dengan tumpuan sebuah kursi sofa kecil warna coklat setelah di atas tembok Terdakwa melompat ke halaman belakang rumah Dr.Kangean dan melihat pintu belakang terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Dr.Kangean melalui pintu belakang.

6. Bahwa benar pada waktu Terdakwa masuk ke dalam, rumah dalam keadaan gelap kemudian Terdakwa berjalan masuk sambil pegangan tembok dan pada saat itu tangan Terdakwa menyentuh kabel setelah di telusuri kabel charger yang terhubung dengan sebuah HP Flexi Nokia type 2116 selanjutnya Terdakwa mencabut HP dari kabel yang masih terhubung dan memasukkannya ke dalam saku celana.

7. Bahwa benar bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar seseorang (Dr.kangean) bangun dan memakai sandal sambil menyalakan lampu senter menuju ke tempat HP di charger, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersempurnanya. Dr. Kangean Wibisono dengan posisi jongkok, kemudian Dr. Kangean Wibisono menyalakan lampu dan melihat keberadaan Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah Dr. Kangean Wibisono melihat keberadaan Terdakwa, kemudian berteriak "maling- maling" selanjutnya Terdakwa mendekati Dr. Kangean dan memukul dengan tangan mengepal mengenai rahang kiri mengakibatkan Dr. Kangean terjatuh terlentang ke arah belakang dengan suara kepala yang jatuh lebih dahulu, pada saat itu Dr. Kangean berusaha bangun Terdakwa kembali mendekati dari samping kiri dan dengan posisi jongkok, lutut kanan Terdakwa menekan dada Dr. Kangean Wibisono, sementara tangan kiri Terdakwa membungkam mulut Dr. Kangean selanjutnya dengan sisi telapak tangan kanan terbuka Terdakwa memukul leher bagian atas Dr. Kangean Wibisono sebanyak empat kali, kemudian Terdakwa memukul rahang kiri Dr. Kangean Wibisono dengan tangan mengepal sebanyak dua kali.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa yakin Dr. Kangean tidak berdaya kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Dr. Kangean Wibisono untuk mencari barang-barang berharga namun tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat Dr. Kangean dan Terdakwa melihat posisi Dr. Kangean masih terlentang dan masih hidup kemudian Terdakwa mengangkat Dr. Kangean untuk di bawa ke dalam kamar dengan posisi tangan Terdakwa di masukan ke sela-sela ketiak dan pada saat di angkat menuju kamar sekira jarak satu meter Dr. Kangean jatuh, kemudian Terdakwa meninggalkan Dr. Kangean dan berusaha mematikan lampu.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan menekan saklar untuk mematikan lampu Terdakwa melihat ada ceceran darah dan di sebelahnya ada tergeletak sebuah handphone Nokia type 3315, kemudian handphone tersebut Terdakwa ambil, dimasukan ke dalam saku celana kiri bagian belakang setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Dr. Kangean dengan cara kembali melompat tembok dari rumah Dr. Kangean ke halaman belakang tempat kost Terdakwa.

11. Bahwa benar dari rumah Dr. Kangean Terdakwa mengambil satu buah HP CDMA Flexi Nokia type 2116 warna putih abu-abu berikut kartunya dan satu buah HP GSM Nokia type 3315 warna putih silver abu-abu berikut kartunya.

12. Bahwa benar setelah di dalam tempat kost Terdakwa langsung mencuci tangan, kemudian masuk kamar mengganti baju karena terkena darah dan setengah jam kemudian Terdakwa pamitan kepada saksi Dea untuk pergi ke Bekasi.

13. Bahwa benar dari Tempat kost Terdakwa jalan kaki menuju Cafe Queen menemui Arif sambil menitipkan tas ransel kemudian Arif mengantar Terdakwa ke warung kopi yang terletak di depan SMAN 5 madiun menemui saksi Ahmamd Nurhuda (Dwi), setelah bertemu Terdakwa meminjam motor Yamaha Jupiter nopol AE 6378 RH milik saksi Ahmad Nurhuda dan sekira dua puluh lima menit kemudian karena handphone belum terjual Terdakwa kembali lagi ke tempat saksi Ahmad Nurhuda.

14. Bahwa benar di depan saksi Ahmad Nurhuda Terdakwa berpura-pura menerima handphone kemudian Terdakwa kembali meminjam motor saksi Ahmad Nurhuda dengan mengatakan mau jemput teman di terminal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu, Terdakwa pergi ke cafe Queen menemui Arif untuk mengambil tas ransel yang sebelumnya Terdakwa titipkan.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menemui saksi Andi Hartono yang berada di dekat rental PS Andis menawarkan handphone CDMA type 2116 dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah di tawar handphone 2116 di jual dengan harga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).

18. Bahwa benar pada waktu Terdakwa menemui saksi Januri untuk menjual handphone saksi Januri melihat ada noda merah pada bagian paha celana jeans warna biru yang di gunakan Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa yang di sampaikan kepada saksi januri Terdakwa habis mukuli orang di Jl.Ring Road, ini handphone nya saya (Terdakwa) bawa, kemudian saksi Januri tanya kepada Terdakwa dalam bahasa jawa "ko iso Mas,HP ne kok gowo" Terdakwa mengatakan kepada saksi januari "orangnya pingsan" siapa orang tersebut Terdakwa tidak mengatakan.

20. Bahwa benar dari rumah Dr.Kangean Terdakwa mengambil satu buah HP CDMA Flexi Nokia type 2116 warna putih abu-abu berikut kartunya dan satu buah HP GSM Nokia type 3315 warna putih silver abu-abu berikut kartunya.

22. Bahwa benar sekira pukul 09.00 wib saksi Astria Erwinarti datang ke warnet bertemu Terdakwa pada waktu itu terdakwa mengatakan akan menukar sepeda motor yamaha yupiter dengan motor tiger milik Terdakwa yang sedang Terdakwa gadaikan di rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maria Theresa Dewi (cece) untuk dijual dan sebelum berangkat ke Bekasi Terdakwa pamit kepada saksi Astria sambil menyerahkan tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kaos T-shirt warna putih hijau, 1 (satu) buah kaos oblong warna putih, 1 (satu) buah celana kolor warna biru muda, 1 (satu) stel safari lengan pendek warna hitam.

23. Bahwa benar sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Maria Theresa Dewi (cece) yang beralamat di Jl.Sikatan No.16 Madiun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih hitam untuk di tukar dengan honda tiger karena sepeda motor honda tiger akan Terdakwa jual, nanti kalau sudah laku uang yang Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa kembalikan pada waktu itu saksi Maria Theresa Dewi bilang "ngak apa-apa, tapi ini sepeda motor milik siapa dan bagaimana pemiliknya mengetahui? namun Terdakwa mengatakan sepeda motor ini punya teman kost di Jl.Bali dan pemiliknya sudah mengetahui kalau di pinjam sementara, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor honda tiger nopol L 4475 DM ke arah Semarang.

24. Bahwa benar dalam perjalanan tepatnya pada jembatan kali Madiun Terdakwa membuang kaos hitam yang dipakai saat Terdakwa memukul Dr.Kangean kemudian melanjutkan perjalanan dan berhenti di SPBU di daerah Solo untuk mengisi bensin, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Astria mengatakan sudah di Semarang dan akan menjual handphone karena kehabisan uang nanti tidak bisa menghubungi lagi, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Semarang.

25. Bahwa benar sampai di Semarang tepatnya dekat terminal Makang Terdakwa membuang kartu perdana CDMA Flexi milik Dr.Kangean kemudian di Jl.Soekarno Hatta Km 29 Semarang Bawen Terdakwa menjual handphone nokia type 3315 disebuah counter HP milik saksi Antonius Fany Yulianto seharga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah).

26. Bahwa benar setelah menjual handphone Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya di daerah Indramayu Terdakwa kehabisan bensin kemudian mengisi bensin di sebuah SPBU dengan cara menyerahkan STNK sepeda motor honda tiger setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Bekasi menemui teman Terdakwa yang bernama Ratu dan Bambang.

27. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 03.00 wib dini hari saksi Alex Okkie Desian Wibisono berangkat dari surabaya dengan menggunakan Bus umum menuju kediaman orang tua saksi yang bernama Dr.Kangean wibisono di Jl.Bali Madiun.

28. Bahwa benar sekira pukul 06.30 wib Bus tiba di terminal kemudian saksi Alex Okkie melanjutkan perjalanan ke rumah dengan menggunakan angkutan umum (angkot) dan sekira pukul 07.00 wib tiba di rumah kemudian memberi salam dan masuk melalui pintu depan yang pada saat itu tertutup namun tidak terkunci, langsung menuju kamar yang berada di depan untuk menyimpan barang bawaan.

29. Bahwa benar kemudian saksi Alex Okkie menuju dapur untuk mengambil air minum dan pada saat di dapur saksi Alex Okkie melihat ada cairan di lantai dapur selanjutnya saksi menyalakan lampu dan melihat cairan itu adalah darah, dan di depan pintu dapur dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ruangputusanmahkamahagung.go.id
putusanmahkamahagung.go.id
Okkie melihat Ayah (Dr.Kangean Wibisono) tergeletak terlentang

30. Bahwa benar pada waktu saksi Alex Okkie melihat kondisi Ayah (Dr.Kangean Wibisono) sudah tidak bernyawa (tidak ada gerakan dan tidak ada nafas) dengan luka pada kepala bagian belakang dan mulut mengeluarkan darah serta dagu memar membiru, kondisi darah yang ada di lantai masih basah, sedangkan darah yang menempel di tubuh Ayah (Dr.Kangean Wibisono) sudah kering.

31. Bahwa benar setelah saksi Alex Okkie mengetahui Ayah (Dr.Kangean) meninggal dunia, saksi Alex Okkie bertanya pada Pak Joni (tetangga depan rumah Ayah) kapan terakhir kali melihat Ayah dan menurut pak Joni terakhir kali melihat Ayah sekira pagi hari pada tanggal 18 Juni 2010, selanjutnya saksi Alex Okkie melaporkan keadaan Ayah (Dr.Kangean Wibisono) kepada saksi Parno selaku RT setempat kemudian diteruskan laporan ke Polresta Madiun.

32. Bahwa benar pada waktu meninggal, ada barang- barang milik ayah (Dr.Kangean) yang juga ikut hilang yaitu berupa satu unit HP CDMA Flexi merk Nokia type 2116 warna putih dengan nomot 0351-7604401 dan satu unit HP GSM merk Nokia type 3315 warna hijau dengan nomor 0813357100971.

33. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 06.20 saksi Alex Okkie putra dari bapak Dr.kangean Wibisono datang ke rumah saksi Parno Dono Atmojo mengatakan “kulo nuwun pak Rt jenengan persani bapak kulo sudah mati nopo belum ? kemudian saksi parno mengatakan “ Lo piye tho bapakmu kok nga mengerti “

34. Bahwa benar kemudian saksi Parno bersama saksi Alex menuju rumah jl.Bali No.8 Madiun dan pada saat sampai di rumah tersebut saksi Parno melihat dari jarak ± 5 meter Dr.Kangean Wibisono sudah tidak bernafas, disekitar tubuh korban terdapat darah berceceran serta bau busuk, selanjutnya saksi Parno bersama saksi Alex melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Madiun.

35. Bahwa benar sekira pukul 07.45 wib saksi alex Okkie Desain Wibisono bersama saksi Parno datang ke Polresta madiun melaporkan ayahnya yang bernama Dr.Kangean wibisono telah meninggal dunia di dalam rumah yang terletak di Jl.Bali No.8 Madiun.

36. Bahwa benar dari laporan tersebut, saksi Alex Okkie, saksi Parno bersama team olah TKP (Aiptu Ismoyo, Bripka Samsudin, Aiptu Supriyanto dan saksi A an Marhoko) mendatangi TKP yang terletak di Jl.Bali No.8 Madiun.

37. Bahwa benar dari olah TKP petugas menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah selimut motif garis warna hitam putih yang terletak di atas tempat tidur belakang yang ada noda darahnya
- 1 (satu) potong kaos warna putih hijau yang terletak diatas tempat tidur belakang yang ada noda darahnya.
- Potongan sprei motif batik warna cokelat yang terletak di kamar tidur belakang ada noda darah
- Resapan dan kerikan darah di lantai ruang dapur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Resapan darah pada kusen pintu dapur menuju ke ruang tengah
- Resapan darah di tempat dimana korban di temukan
 - Resapan darah di lantai yang ada bekas jejak kaki
 - Resapan darah dipegangan pintu almari kamar tidur
- belakang
- Resapan darah di pintu kamar tidur belakang
 - Koran yang ada noda darah di kursi ruang tengah
 - Potongan kayu harbut yang ada noda darah yang terletak di samping kusen pintu ruang dapur menuju ruang tengah

38. Bahwa benar dari laporan saksi Alex Okkie yang menerangkan selain Ayah (Dr.Kangean Wibisono) meninggal juga kehilangan barang milik Dr.Kangean berupa dua buah HP merek Nokia 3315 dan Nokia 2116, kemudian di kembangkan oleh Penyidik di temukan HP tersebut berada di tangan saksi Andi Hurduda dan saksi Antonius Fany Yulianto dan setelah dilakukan penangkapan serta pemeriksaan mengarah pada pelakunya Prada Wendi Pradita anggota Yonif 500 Raider.

39. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan saksi Astria pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menelpon saksi Astria memberitahukan keberadaan Terdakwa sudah di Bekasi dan dua hari kemudian teman Terdakwa yang bernama Jegos datang mengajak Terdakwa menginap di tempat sudaranya di daerah wisma bulak kapal.

40. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 07.00 wib saksi Astria Erwinarti mendapat SMS dari Nana yang mengatakan ada berita seorang dokter meninggal di Jl.Bali madiun dan tuduhan mengarah ke Andre (Terdakwa), kemudian saksi Astria membalas, saya (saksi) tidak tahu, kok ada tuduhan ke Andre (Terdakwa) alasannya apa? Kemudian di jawab karena HP 3315 yang di bawa Terdakwa adalah milik korban.

41. Bahwa benar sekira pukul 14.00 wib Terdakwa SMS ke saksi Astria yang isinya supaya saksi Astria menelpon ke HP dan setelah saksi Astria menelpon tanya kabar Terdakwa di jawab baik, kemudian saksi Astria tanya kepada Terdakwa menggunakan bahasa jawa "Kowe tahu berita Dokter apa tidak? di jawab Terdakwa dokter sing endi to?saksi bilang Dokter yang di Jl.Bali itu lho, Terdakwa bilang ngak ngerti aku, kemudian saksi Astria mengatakan, katanya kamu yang bunuh,Terdakwa mengatakan ko' tanya nya gitu, saksi Astria mengatakan katanya HP yang kamu(Terdakwa) bawa itu HP nya korban ", tapi Terdakwa tidak menjawab.

42. Bahwa benar karena Terdakwa tidak menjawab saksi Astria mengatakan sudahlah ngaku aja, sumpah sama aku, kemudian Terdakwa mengatakan "iya , aku yang membunuh"kemudian saksi Astria menanyakan "lha nyapo mbok pateni? Terdakwa mengatakan "aku nda niat bunuh sebenarnya, Cuma pingin ambil HP nya saja, tapi ketahuan, daripada aku yang kena masalah dan ketahuan, ya udah saya (Terdakwa) habisi saja"pada waktu itu saksi Astria bertanya "Kamu(Terdakwa) apain?di jawab Terdakwa "tak antemi" saksi Astria mengatakan kok sampai segitunya kamu itu, aneh-aneh aja" Terdakwa mengatakan "wis embah lah, ngak usah di bahas " setelah itu terdakwa menyudahi pembicaraan karena HP tersebut mau dipakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

temanputusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa Prada Wendi Pradita di tangkap di rumah Jegus teman kerja Terdakwa yang terletak di Perumnas Wisma Jaya Rt.02 / 17 Kel.Durenjaya Kec.Bekasi Timur Kab Bekasi.

44. Bahwa benar pada saat saksi Briptu A an Marhoko beserta team Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Prada Wendi Pradita di temukan barang bukti berupa celana jeans warna biru telah di duga ada bekas noda darah, HP Nokia type 3315 milik Dr.Kangean telah di jual Terdakwa kepada Antonius Yulianto yang beralamat Jl.Musi II B / 10 C Semarang.

45. Bahwa benar Terdakwa pada awalnya kehabisan uang untuk pulang ke Bekasi sehingga Terdakwa datang ke rumah Dr.Kangean untuk mengambil barang milik Dr.Kangean Wibisono namun karena terpergok oleh Dr.Kangean Wibisono menyebabkan Terdakwa Prada Wendi Pradita memukul Dr.Kangean .

46. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah Dokter Soedono Madiun Nomor : 445/ 235/ 307/ 2010 tanggal 19 Juni 2010, telah memeriksa seorang Laki-laki (Almarhum) Dr.Kangean wibisono dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pemeriksaan Luar : terdapat kelainan pada jenazah pada bagian kepala (mata kanan perdarahan, mulut perdarahan, hidung perdarahan dan patah tulang pada pangkal hidung, bengkak kepala kanan belakang, luka robek tulang dagu kanan sedalam 1 cm)

Pemeriksaan Dalam : terdapat resapan darah pada kulit kepala belakang merata, tulang dasar tengkorak belakang mata mata kanan pecah,paru kanan-kiri memar, patah tulang iga kiri depan 3,4,5,6,7, patah tulang iga kanan depan 2 dan 3, terdapat cairan darah pada rongga dada sebanyak \pm 200 cc.

Kesimpulan : sebab kematian korban Dr.Kangean Wibisono kemungkinan besar karena perdarahan otak dan rongga dada karena persentuhan dengan benda tumpul keras.

47. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa di tangkap oleh Team dari Kepolisian, dari Bekasi di bawa ke Bandung satu malam, kemudian dilanjutkan perjalanan ke Madiun setelah di periksa di Polres Terdakwa di serahkan ke Denpom V/ 1 Madiun.

48. Bahwa benar Terdakwa menyadari mengambil handphone milik orang lain tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum.

49. Bahwa benar Terdakwa menyadari seseorang yang di pukul akan menimbulkan rasa sakit.

50. Bahwa benar maksud Terdakwa memukul Dr.Kangean agar Terdakwa dapat lebih mudah mengambil barang (handphone) milik Dr.Kangean.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yangdikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : bahwa Oditur Militer dalam tuntutannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau putusan dengan alasan yang sah terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan itu mengakibatkan mati.

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya oleh karena itu Majelis akan membuktikan sendiri unsur-unsur dakwaan dalam putusannya di bawah ini.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh penasihat Hukum dalam pleidoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : bahwa di sidang Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan keringan hukuman secara tertulis yang dibacakan oleh Kapten Chk Djunaedi Iskandar, SH yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke rumah korban Dr.Kangean tujuannya akan mengambil barang-barang berharga untuk biaya transportasi ke Bekasi, tidak ada maksud Terdakwa untuk menghabisi nyawa Dr.Kangean.
- Terdakwa berterus terang di sidang sehingga memperjelas perkara ini
- Terdakwa minta maaf kepada keluarga Dr.Kangean melalui saksi Alex Okkie Desian Wibisono
- Terdakwa sangat muda usia masih punya masa depan yang panjang Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon dijatuhi pidana ringan- ringannya, adil bagi kepentingan Terdakwa dan kepentingan Militer.
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda tiger nopol L 4475 DM mohon dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum maupun Permohonan Terdakwa secara pribadi yang disampaikan secara lisan di sidang, Majelis tidak perlu menanggapi lagi karena sudah termasuk dalam pertimbangan putusan.

Menimbang, Bahwa Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

Alternatif Pertama

Unsur kesatu "Pencurian"

Unsur kedua "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang

dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap

tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap

menguasai barang yang di curinya "

Unsur ketiga "mengakibatkan mati "

Atau

Alternatif Kedua

Unsur kesatu " Penganiayaan "

Unsur kedua "yang mengakibatkan mati "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa goidh karena dakwaan di susun secara alternatif Majelis hakim akan membuktikan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu alternatif pertama.

Alternatif Pertama

Unsur kesatu "Pencurian"

Yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana di atur dalam pasal 362 KUHP adalah mengambil barang sesuatu (benda) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang / benda dari kekuasaan atas seseorang / orang lain untuk berada dalam kekuasaan dirinya (pelaku) baik terhadap barang atau benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di sini berarti ada kehendak dari Terdakwa untuk mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas sesuatu barang dari orang lain pada diri si pelaku secara melawan hukum atau dengan kata lain pengalihan/ pemindahan atas sesuatu barang itu di lakukan tanpa dasar ketentuan yang berlaku baik secara hukum atau perundang-undangan yang berlaku maupun kebiasaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat sehingga kepemilikan sesuatu barang tersebut merugikan hak subyektif seseorang yang dilindungi oleh undang-undang.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 sekira pukul 09.00 wib pada waktu Terdakwa sedang berada di tempat kost Jl.Bali No.6 Madiun, Terdakwa mendapat telpon dari teman di Bekasi yang bernama Jegos untuk segera kembali bekerja ke Bekasi, sementara Terdakwa dalam kondisi tidak punya uang, untuk minta dengan saksi Astria Terdakwa malu.
2. Bahwa benar sekira pukul 18.00 wib pada waktu Terdakwa sedang bermain gitar, Terdakwa melihat rumah tetangga sebelah (Dr.Kangean) lampunya mati, melihat kondisi tersebut timbul dalam pikiran Terdakwa untuk mencuri di rumah tersebut.
3. Bahwa benar sekira pukul 19.15 wib Terdakwa beranjak dari tempat duduk di halaman belakang tempat kost menuju tembok pembatas antara tempat kost dengan rumah Dr.kangean Wibisono, setelah berada di samping tembok setinggi \pm 2 meter kemudian Terdakwa memanjat dengan tumpuan sebuah kursi sofa kecil warna coklat setelah di atas tembok Terdakwa melompat ke halaman belakang rumah Dr.Kangean dan melihat pintu belakang terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Dr.Kangean melalui pintu belakang.
4. Bahwa benar pada waktu Terdakwa masuk ke dalam, rumah dalam keadaan gelap kemudian Terdakwa berjalan masuk sambil pegangan tembok dan pada saat itu tangan Terdakwa menyentuh kabel setelah di telusuri kabel charger yang terhubung dengan sebuah HP Flexi Nokia type 2116 selanjutnya Terdakwa mencabut HP dari kabel yang masih terhubung dan memasukan HP tersebut ke dalam saku celana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar bersamaan dengan itu Terdakwa mendengar seseorang (Dr.Kangean) bangun dan memakai sandal sambil menyalakan lampu senter menuju ke tempat HP di charger, kemudian Terdakwa bersembunyi di sebuah sudut ruangan dengan posisi jongkok, kemudian Dr.Kangean Wibisono menyalakan lampu dan melihat keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah Dr.Kangean Wibisono melihat keberadaan Terdakwa, kemudian berteriak "maling- maling" selanjutnya Terdakwa mendekati Dr.Kangean dan memukul dengan tangan mengepal mengenai rahang kiri mengakibatkan Dr.Kangean terjatuh terlentang ke arah belakang setelah Dr.Kangean berusaha bangun Terdakwa kembali mendekati dari samping kiri dan dengan posisi jongkok, lutut kanan Terdakwa menekan dada Dr.Kangean Wibisono, sementara tangan kiri Terdakwa membungkam mulut Dr.Kangean selanjutnya dengan sisi telapak tangan kanan terbuka Terdakwa memukul leher bagian atas Dr.Kangean Wibisono sebanyak empat kali, kemudian Terdakwa memukul rahang kiri Dr.kangean Wibisono dengan tangan mengepal sebanyak dua kali.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa yakin Dr.Kangean tidak berdaya kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Dr.Kangean Wibisono untuk mencari barang-barang berharga namun tidak ditemukan , selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat Dr.Kangean dan Terdakwa melihat posisi Dr.Kangean masih terlentang dan masih hidup kemudian Terdakwa mengangkat Dr.Kangean untuk di bawa ke dalam kamar dengan posisi tangan Terdakwa di masukan ke sela-sela ketiak dan pada saat di angkat menuju kamar sekira jarak satu meter Dr.kangean jatuh, kemudian Terdakwa meninggalkan Dr.kangean dan berusaha mematikan lampu .

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan menekan saklar untuk mematikan lampu Terdakwa melihat ada ceceran darah dan di sebelahnya ada tergeletak sebuah handphone Nokia type 3315, kemudian handphone tersebut Terdakwa ambil , dimasukan ke dalam saku celana kiri bagian belakang setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Dr.kangean .

9. Bahwa dari rumah Dr.Kangean Terdakwa mengambil satu buah HP CDMA Flexi Nokia type 2116 warna putih abu-abu berikut kartunya dan satu buah HP GSM Nokia type 3315 warna putih silver abu-abu berikut kartunya.

10. Bahwa benar Terdakwa menyadari mengambil handphone milik orang lain tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum.
Dengan demikian unsur pertama "Pencurian" telah terpenuhi.

Unsur kedua "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curinya "

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa alternatif maka majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu unsur didahului , diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian.

Yang di maksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang perbuatan tersebut yang diancam tersebut merasa ketakutan karena da sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika pengancam tersebut memang betul- betul dilaksanakan oleh pengancam.

Kekerasan berarti perbuatan tersebut telah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiaya, sedangkan caranya dapat dengan memukul, menendang, menerjang, menginjak, mendorong dan membanting, dsb

Ancaman kekerasan atau kekerasan tidak hanya untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tetapi dapat juga di gunakan untuk melarikan diri atau kawannya dalam hal tertangkap tangan, selain itu dengan ancaman kekerasan atau kekerasan dapat juga digunakan untuk tetap mengambil barang yang dicurinya, selain itu juga untuk kepentingan pelaku guna mencapai tujuannya yaitu pencurian.

Perbuatan pencurian didahului, diikuti dengan kekerasan terhadap orang yang barang-barangnya akan di ambil dengan tujuan agar sasaran korban menjadi takut dan tidak melawan atas perbuatan pelaku yang pokok yaitu pencurian, karena dengan adanya raa takut maka pelaku lebih leluasa dalam melaksanakan keinginannya untuk mengambil barang yang bukan haknya dengan cara paksa.

Dengan maksud untuk mempermudah pencurian adalah tujuan Terdakwa melakukan kekerasan supaya Terdakwa dapat dengan mudah mengambil barang milik orang lain.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 sekira pukul 09.00 wib pada waktu Terdakwa sedang berada di tempat kost Jl.Bali No.6 Madiun, Terdakwa mendapat telpon dari teman di Bekasi yang bernama Jegos untuk segera kembali bekerja ke Bekasi, sementara Terdakwa dalam kondisi tidak punya uang, untuk minta dengan saksi Astria Terdakwa malu.
2. Bahwa benar sekira pukul 18.00 wib pada waktu Terdakwa sedang bermain gitar, Terdakwa melihat rumah tetangga sebelah (Dr.Kangean) lampunya mati, melihat kondisi tersebut timbul dalam pikiran Terdakwa untuk mencuri di rumah tersebut.
3. Bahwa benar sekira pukul 19.15 wib Terdakwa beranjak dari tempat duduk di halaman belakang tempat kost menuju tembok pembatas antara tempat kost dengan rumah Dr.kangean Wibisono, setelah berada di samping tembok setinggi \pm 2 meter kemudian Terdakwa memanjat dengan tumpuan sebuah kursi sofa kecil warna coklat setelah di atas tembok Terdakwa melompat ke halaman belakang rumah Dr.Kangean dan melihat pintu belakang terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Dr.Kangean melalui pintu belakang.
4. Bahwa benar pada waktu Terdakwa masuk ke dalam, rumah dalam keadaan gelap kemudian Terdakwa berjalan masuk sambil pegangan tembok dan pada saat itu tangan Terdakwa menyentuh kabel setelah di telusuri kabel charger yang terhubung dengan sebuah HP Flexi Nokia type 2116 selanjutnya Terdakwa mencabut HP dari kabel yang masih terhubung dan memasukan HP tersebut ke saku celana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan itu Terdakwa mendengar seseorang (Dr.Kangean) bangun dan memakai sandal sambil menyalakan lampu senter menuju ke tempat HP di charger, kemudian Terdakwa bersembunyi di sebuah sudut ruangan dengan posisi jongkok, kemudian Dr.Kangean Wibisono menyalakan lampu dan melihat keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah Dr.Kangean Wibisono melihat keberadaan Terdakwa, kemudian berteriak "maling- maling" selanjutnya Terdakwa mendekati Dr.Kangean dan memukul dengan tangan mengepal mengenai rahang kiri mengakibatkan Dr.Kangean terjatuh terlentang ke arah belakang setelah Dr.Kangean berusaha bangun Terdakwa kembali mendekati dari samping kiri dan dengan posisi jongkok, lutut kanan Terdakwa menekan dada Dr.Kangean Wibisono, sementara tangan kiri Terdakwa membungkam mulut Dr.Kangean selanjutnya dengan sisi telapak tangan kanan terbuka Terdakwa memukul leher bagian atas Dr.Kangean Wibisono sebanyak empat kali, kemudian Terdakwa memukul rahang kiri Dr.kangean Wibisono dengan tangan mengepal sebanyak dua kali.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa yakin Dr.Kangean tidak berdaya kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Dr.Kangean Wibisono untuk mencari barang-barang berharga namun tidak ditemukan , selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat Dr.Kangean dan Terdakwa melihat posisi Dr.Kangean masih terlentang dan masih hidup kemudian Terdakwa mengangkat Dr.Kangean untuk di bawa ke dalam kamar dengan posisi tangan Terdakwa di masukan ke sela-sela ketiak dan pada saat di angkat menuju kamar sekira jarak satu meter Dr.kangean jatuh, kemudian Terdakwa meninggalkan Dr.kangean dan berusaha mematikan lampu .

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan menekan saklar untuk mematikan lampu Terdakwa melihat ada ceceran darah dan di sebelahnya ada tergeletak sebuah handphone Nokia type 3315, kemudian handphone tersebut Terdakwa ambil , dimasukkan ke dalam saku celana kiri bagian belakang setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Dr.kangean .

9. Bahwa benar dari rumah Dr.Kangean Terdakwa mengambil satu buah HP CDMA Flexi Nokia type 2116 warna putih abu-abu berikut kartunya dan satu buah HP GSM Nokia type 3315 warna putih silver abu-abu berikut kartunya.

10. Bahwa benar Terdakwa memukul memukul Dr.Kangean dengan maksud untuk mempermudah Terdakwa mengambil Handphone milik Dr.Kangean.

Dengan demikian unsur kedua yaitu "Didahului, diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, telah terpenuhi

Unsur ketiga "mengakibatkan mati "

Unsur mengakibatkan mati berarti matinya korban bukan merupakan kehendak dari Pelaku / Terdakwa, akan tetapi kematian korban merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa yang sengaja dilakukan agar tujuan Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang terlaksana dengan mudah tanpa halangan.

Pengertian mati adalah hilangnya nyawa dari badan korban sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda -tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kehidupan seperti manusia lainnya, tidak ada denyut jantung dll
Kematian korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan seperti misalnya akibat pemukulan dengan benda keras mengenai kepala korban sehingga gegar otak, kemudian meninggal dunia.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 sekira pukul 09.00 wib pada waktu Terdakwa sedang berada di tempat kost Jl.Bali No.6 Madiun, Terdakwa mendapat telpon dari teman di Bekasi yang bernama Jegos untuk segera kembali bekerja ke Bekasi, sementara Terdakwa dalam kondisi tidak punya uang, untuk minta dengan saksi Astria Terdakwa malu.
2. Bahwa benar sekira pukul 18.00 wib pada waktu Terdakwa sedang bermain gitar, Terdakwa melihat rumah tetangga sebelah (Dr.Kangean) lampunya mati, melihat kondisi tersebut timbul dalam pikiran Terdakwa untuk mencuri di rumah tersebut.
3. Bahwa benar sekira pukul 19.15 wib Terdakwa beranjak dari tempat duduk di halaman belakang tempat kost menuju tembok pembatas antara tempat kost dengan rumah Dr.kangean Wibisono, setelah berada di samping tembok setinggi \pm 2 meter kemudian Terdakwa memanjat dengan tumpuan sebuah kursi sofa kecil warna coklat setelah di atas tembok Terdakwa melompat ke halaman belakang rumah Dr.Kangean dan melihat pintu belakang terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Dr.Kangean melalui pintu belakang.
4. Bahwa benar pada waktu Terdakwa masuk ke dalam, rumah dalam keadaan gelap kemudian Terdakwa berjalan masuk sambil pegangan tembok dan pada saat itu tangan Terdakwa menyentuh kabel setelah di telusuri kabel charger yang terhubung dengan sebuah HP Flexi Nokia type 2116 selanjutnya Terdakwa mencabut HP dari kabel yang masih terhubung dan memasukan Hp tersebut ke dalam saku celana.
5. Bahwa benar bersamaan itu Terdakwa mendengar seseorang (Dr.kangean) bangun dan memakai sandal sambil menyalakan lampu senter menuju ke tempat HP di charger, kemudian Terdakwa bersembunyi di sebuah sudut ruangan dengan posisi jongkok, kemudian Dr.Kangean wibisono menyalakan lampu dan melihat keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa benar setelah Dr.Kangean Wibisono melihat keberadaan Terdakwa, kemudian berteriak "maling- maling" selanjutnya Terdakwa mendekati Dr.Kangean dan memukul dengan tangan mengepal mengenai rahang kiri mengakibatkan Dr.Kangean terjatuh terlentang ke arah kebelakang setelah Dr.Kangean berusaha bangun Terdakwa kembali mendekati dari samping kiri dan dengan posisi jongkok, lutut kanan Terdakwa menekan dada Dr.Kangean Wibisono, sementara tangan kiri Terdakwa membungkam mulut Dr.Kangean selanjutnya dengan sisi telapak tangan kanan terbuka Terdakwa memukul leher bagian atas Dr.Kangean Wibisono sebanyak empat kali, kemudian Terdakwa memukul rahang kiri Dr.kangean Wibisono dengan tangan mengepal sebanyak dua kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah Terdakwa yakin Dr.Kangean tidak berdaya kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Dr.Kangean Wibisono untuk mencari barang-barang berharga namun tidak ditemukan , selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat Dr.Kangean dan Terdakwa melihat posisi Dr.Kangean masih terlentang dan masih hidup kemudian Terdakwa mengangkat Dr.Kangean untuk di bawa ke dalam kamar dengan posisi tangan Terdakwa di masukan ke sela-sela ketiak dan pada saat di angkat menuju kamar sekira jarak satu meter Dr.kangean jatuh, kemudian Terdakwa meninggalkan Dr.kangean dan berusaha mematikan lampu .
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan menekan saklar untuk mematikan lampu Terdakwa melihat ada ceceran darah dan di sebelahnnya ada tergeletak sebuah handphone Nokia type 3315, kemudian handphone tersebut Terdakwa ambil , dimasukan ke dalam saku celana kiri bagian belakang setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Dr.kangean .
9. Bahwa benar setelah di dalam tempat kost Terdakwa langsung mencuci tangan, kemudian masuk kamar mengganti baju karena terkena darah dan setengah jam kemudian Terdakwa pamitan kepada saksi Dea untuk pergi ke Bekasi.
10. Bahwa benar dari Tempat kost Terdakwa jalan kaki menuju Cafe Queen menemui Arif sambil menitipkan tas ransel kemudian Arif mengantar Terdakwa ke warung kopi yang terletak di depan SMAN 5 madiun menemui saksi Ahmamd Nurhuda (Dwi) , setelah bertemu Terdakwa meminjam motor Yamaha Jupiter nopol AE 6378 RH milik saksi Ahmad Nurhuda dan sekira dua puluh lima menit kemudian karena handphonr belum terjual Terdakwa kembali lagi ke tempat saksi Ahmad Nurhuda.
11. Bahwa benar di depan saksi Ahmad Nurhuda Terdakwa berpura-pura menerima handphone kemudian Terdakwa kembali meminjam motor saksi Ahmad Nurhuda dengan mengatakan mau jemput teman di terminal, setelah itu Terdakwa kembali ke cafe Queen menemui Arif untuk mengambil tas ransel yang sebelumnya Terdakwa titipkan.
12. Bahwa benar dari cafe Queen Terdakwa kemudian mengendarai motor Yamaha Jupiter nopol AE 6378 RH menuju rental PS Andis yang terletak di Jl. Ciliwung menemui saksi Januri untuk menawarkan handphone GSM nokia type 3315 seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) namun karena tidak ada uang, saksi januari mengatakan coba tawarkan ke saksi Andi Hartono.
13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menemui saksi Andi Hartono yang berada di dekat rental PS Andis menawarkan handphone CDMA type 2116 dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah di tawar handphone 2116 di jual dengan harga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).
14. Bahwa benar menurut keterangan saksi Ahmad Nurhuda, pada waktu Terdakwa datang meminjam sepeda motor, Terdakwa menggunakan baju kemeja warna putih bergaris-garis dengan celana jeans biru dan pada saat itu saksi Ahmad Nurhuda melihat di celana jeans yang Terdakwa gunakan terdapat bercak darah.
15. Bahwa benar pada waktu Terdakwa menemui saksi Januri untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjual handphone saksinya, saksi Januri melihat ada noda merah pada bagian paha celana jeans warna biru yang di gunakan Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa yang di sampaikan kepada saksi Januri Terdakwa habis mukuli orang di Jl.Ring Road, ini handphone nya saya (Terdakwa) bawa, kemudian saksi Januri tanya kepada Terdakwa dalam bahasa jawa "ko iso Mas,HP ne kok gowo" Terdakwa mengatakan kepada saksi Januari "orangnya pingsan" siapa orang tersebut Terdakwa tidak mengatakan.

16. Bahwa benar pada waktu saksi Andi Hartono memeriksa handphone tersebut, saksi Andi Hartono melihat ada bercak noda darah di bagian casing belakang tepatnya pada tutup baterai dan pada waktu saksi Andi Hartono menanyakan bercak darah di handphone tersebut, Terdakwa mengatakan selesai berkelahi dengan 2 (dua) orang yang sudah menggigit jari Terdakwa hingga robek sehingga Terdakwa memukuli orang tersebut dan saksi Andi Hartono juga sempat memperhatikan pakaian Terdakwa pada celana jeans bagain paha kanan terlihat ada noda darah.

17. Bahwa benar dari rental PS Andis Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter menuju warnet untuk main game online dan sekira pukul 04.00 wib dini hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 Terdakwa mencari makan dan mengisi bensin kemudian Terdakwa kembali menuju warnet yang terletak di Jl.Gajah Mada Madiun , menghubungi saksi Astria Erwinarti untuk janji bertemu di warnet.

18. Bahwa benar sekira pukul 09.00 wib saksi Astria Erwinarti datang ke warnet bertemu Terdakwa pada waktu itu terdakwa mengatakan akan menukar sepeda motor yamaha yupiter dengan motor tiger milik Terdakwa yang sedang Terdakwa gadaikan di rumah saksi Maria Theresia Dewi (cece) untuk dijual dan sebelum berangkat ke Bekasi Terdakwa pamit kepada saksi Astria sambil menyerahkan tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kaos T-shirt warna putih hijau, 1 (satu) buah kaos oblong warna putih ,1 (satu) buah celana kolor warna biru muda, 1 (satu) stell safari lengan pendek warna hitam.

19. Bahwa benar sekira puul 10.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Maria Theresia Dewi (cece) yang beralamat di Jl.Sikatan No.16 Madiun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih hitam untuk di tukar dengan honda tiger karena sepeda motor honda tiger akan Terdakwa jual , nanti kalau sudah laku uang yang Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa kembalikan " pada waktu itu saksi Maria Theresia Dewi bilang "ngak apa-apa, tapi ini sepeda motor milik siapa dan bagaimana pemiliknya mengetahui ? namun Terdakwa mengatakan sepeda motor ini punya teman kost di Jl.Bali dan pemiliknya sudah mengetahui kalau di pinjam sementara, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor honda tiger nopol L 4475 DM ke arah Semarang.

20. Bahwa benar dalam perjalanan tepatnya pada jembatan kali Madiun Terdakwa membuang kaos hitam yang dipakai saat Terdakwa memukul Dr.Kangean kemudian melanjutkan perjalanan dan berhenti di SPBU di daerah Solo untuk mengisi bensin , kemudian Terdakwa menghubungi saksi Astria mengatakan sudah di Semarang dan akan menjual handphone karena kehabisan uang nanti tidak bisa menghubungi lagi, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar sampai di Semarang tepatnya dekat terminal Makang Terdakwa membuang kartu perdana CDMA Flexi milik Dr.Kangean kemudian di Jl.Soekarno Hatta Km 29 Semarang Bawen Terdakwa menjual handphone nokia type 3315 disebuah counter HP milik saksi Antonius Fany Yulianto seharga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah).

22. Bahwa benar setelah menjual handphone Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya di daerah Indramayu Terdakwa kehabisan bensin kemudian mengisi bensin di sebuah SPBU dengan cara menyerahkan STNK sepeda motor honda tiger setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Bekasi menemui teman Terdakwa yang bernama Ratu dan Bambang.

23. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 03.00 wib dini hari saksi Alex Okkie Desian Wibisono berangkat dari surabaya dengan menggunakan Bus umum menuju kediaman orang tua saksi yang bernama Dr.Kangean wibisono di Jl.Bali Madiun.

24. Bahwa benar sekira pukul 06.30 wib Bus tiba di terminal kemudian saksi Alex Okkie melanjutkan perjalanan ke rumah dengan menggunakan angkutan umum (angkot) dan sekira pukul 07.00 wib tiba di rumah kemudian masuk melalui pintu depan yang pada saat itu tertutup namun tidak terkunci, langsung menuju kamar yang berada di depan untuk menyimpan barang bawaan.

25. Bahwa benar kemudian saksi Alex Okkie menuju dapur untuk mengambil air minum dan pada saat di dapur saksi Alex Okkie melihat ada cairan di lantai dapur selanjutnya saksi menyalakan lampu dan melihat cairan itu adalah darah, dan di depan pintu dapur dengan ruang tengah saksi Alex Okkie melihat Ayah (Dr.Kangean Wibisono) tergeletak terlentang .

26. Bahwa benar pada waktu saksi Alex Okkie melihat kondisi Ayah (Dr.Kangean Wibisono) sudah tidak bernyawa (tidak ada gerakan dan tidak ada nafas) dengan luka pada kepala bagian belakang dan mulut mengeluarkan darah serta dagu memar membiru, kondisi darah yang ada di lantai masih basah, sedangkan darah yang menempel di tubuh Ayah (Dr.Kangean Wibisono) sudah kering.

27. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 06.20 saksi Alex Okkie putra dari bapak Dr.kangean Wibisono datang ke rumah saksi Parno Dono Atmojo mengatakan "kulo nuwun pak Rt jenengan persani bapak kulo sampun mati nopo belum ? kemudian saksi parno mengatakan " Lo piye tho bapakmu kok nga ngerti "

28. Bahwa benar kemudian saksi Parno bersama saksi Alex menuju rumah jl.Bali No.8 Madiun dan pada saat sampai di rumah tersebut saksi Parno melihat dari jarak ± 5 meter Dr.Kangean Wibisono sudah tidak bernafas, disekitar tubuh korban terdapat darah berceceran, selanjutnya saksi Parno melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Madiun.

29. Bahwa benar sekira pukul 07.45 wib saksi alex Okkie Desain Wibisono menyusul saksi Parno ke Polresta madiun melaporkan ayahnya yang bernama Dr.Kangean wibisono telah meninggal dunia di dalam rumah yang terletak di Jl.Bali No.8 Madiun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30. Bahwa benar dalam laporan tersebut, saksi Alex Okkie, saksi Parno bersama team olah TKP (Aiptu Ismoyo, Bripka Samsudin, Aiptu Supriyanto dan saksi A an Marhoko) mendatangi TKP yang terletak di Jl.Bali No.8 Madiun, dan dari olah TKP petugas menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah selimut motif garis warna hitam putih yang terletak di atas tempat tidur belakang yang ada noda darahnya
- 1 (satu) potong kaos warna putih hijau yang terletak diatas tempat tidur belakang yang ada noda darahnya.
- Potongan sprei motif batik warna cokelat yang terletak di kamar tidur belakang ada noda darah
- Resapan dan kerikan darah di lantai ruang dapur
- Resapan darah pada kusen pintu dapur menuju ke ruang tengah
- Resapan darah di tempat dimana korban di temukan
- Resapan darah di lantai yang ada bekas jejak kaki
- Resapan darah dipegangan pintu almari kamar tidur belakang
- Resapan darah di pintu kamar tidur belakang
- Koran yang ada noda darah di kursi ruang tengah
- Potongan kayu harbut yang ada noda darah yang terletak di samping kusen pintu ruang dapur menuju ruang tengah

31. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 07.00 wib saksi Astria Erwinarti mendapat SMS dari Nana yang mengatakan ada berita seorang dokter meninggal di Jl.Bali madiun dan tuduhan mengarah ke Andre (Terdakwa), kemudian saksi Astria membalas, saya (saksi) tidak tahu, kok ada tuduhan ke Andre (Terdakwa) alasannya apa? Kemudian di jawab karena HP 3315 yang di bawa Terdakwa adalah milik korban.

32. Bahwa benar sekira pukul 14.00 wib Terdakwa SMS ke saksi Astria yang isinya supaya saksi Astria menelpon ke HP dan setelah saksi Astria menelpon tanya kabar Terdakwa di jawab baik, kemudian saksi Astria tanya kepada Terdakwa menggunakan bahasa jawa "Kowe tahu berita Dokter apa tidak? di jawab Terdakwa dokter sing endi to?saksi bilang Dokter yang di Jl.Bali itu lho, Terdakwa bilang ngak ngerti aku, kemudian saksi Astria mengatakan, katanya kamu yang bunuh,Terdakwa mengatakan ko' tanya nya gitu, saksi Astria mengatakan katanya HP yang kamu(Terdakwa) bawa itu HP nya korban ", tapi Terdakwa tidak menjawab.

33. Bahwa benar karena Terdakwa tidak menjawab saksi Astria mengatakan sudahlah ngaku aja, sumpah sama aku, kemudian Terdakwa mengatakan "iya , aku yang membunuh"kemudian saksi Astria menanyakan "lha nyapo mbok pateni? Terdakwa mengatakan "aku nda niat bunuh sebenarnya, Cuma pingin ambil HP nya saja, tapi ketahuan, daripada aku yang kena masalah dan ketahuan, ya udah saya (Terdakwa) habisi saja"pada waktu itu saksi Astria bertanya "Kamu(Terdakwa) apain?di jawab Terdakwa "tak antemi" saksi Astria mengatakan kok sampai segitunya kamu itu, aneh-aneh aja" Terdakwa mengatakan "wis embah lah, ngak usah di bahas " setelah itu Terdakwa menyudahi pembicaraan karena HP tersebut mau dipakai temannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah Dokter Soedono Madiun Nomor : 445/ 235/ 307/ 2010 tanggal 19 Juni 2010, telah memeriksa seorang Laki-laki (Almarhum) Dr.Kangean wibisono dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pemeriksaan Luar : terdapat kelainan pada jenazah pada bagian kepala (mata kanan perdarahan, mulut perdarahan, hidung perdarahan dan patah tulang pada pangkal hidung, bengkak kepala kanan belakang, luka robek tulang dagu kanan sedalam 1 cm)

Pemeriksaan Dalam : terdapat resapan darah pada kulit kepala belakang merata, tulang dasar tengkorak belakang mata mata kanan pecah, paru kanan-kiri memar, patah tulang iga kiri depan 3,4,5,6,7, patah tulang iga kanan depan 2 dan 3, terdapat cairan darah pada rongga dada sebanyak \pm 200 cc.

Kesimpulan : sebab kematian korban Dr.Kangean Wibisono kemungkinan besar karena perdarahan otak dan rongga dada karena persentuhan dengan benda tumpul keras.

Dengan demikian Unsur ketiga "mengakibatkan mati " telah terpenuhi

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian yang di dahului, diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian jika perbantuan itu mengakibatkan mati

Sesuai pasal 365 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabat sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mengambil barang-barang milik Dr.Kangean yang kemudian akan di jual untuk mendapatkan uang sebagai biaya transportasi ke Bekasi namun perbuatan Terdakwa di ketahui oleh Dr.Kangean.

- Bahwa untuk memudahkan Terdakwa mengambil barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menekan dada Dr.Kangean dan memukul dengan tangan mengepal mengenai rahang kiri mengakibatkan Dr.Kangean jatuh terlentang ke arah belakang , setelah Dr.Kangean berusaha bangun Terdakwa kembali mendekati dari samping kiri dan dengan posisi jongkok, lutut kanan Terdakwa menekan dada Dr.Kangean Wibisono, sementara tangan kiri Terdakwa membungkam mulut Dr.Kangean selanjutnya dengan sisi telapak tangan kanan terbuka Terdakwa memukul leher bagian atas Dr.Kangean Wibisono sebanyak empat kali, kemudian Terdakwa memukul rahang kiri Dr.kangean Wibisono dengan tangan mengepal sebanyak dua kali mengakibatkan Dr.kangean menderita luka pada bagian kepala yaitu (mata kanan perdarahan, mulut perdarahan, hidung perdarahan dan patah tulang pada pangkal hidung, bengkak kepala kanan belakang, luka robek tulang dagu kanan sedalam 1 cm) terdapat resapan darah pada kulit kepala belakang merata, tulang dasar tengkorak belakang mata kanan pecah,paru kanan-kiri memar, patah tulang iga kiri depan 3,4,5,6,7, patah tulang iga kanan depan 2 dan 3, terdapat cairan darah pada rongga dada sebanyak ± 200 cc dan meninggal dunia karena perdarahan otak dan rongga dada karena persentuhan dengan benda tumpul keras, hal ini menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yang seenaknya mementingkan diri sendiri tanpa peduli dengan aturan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan duka mendalam bagi keluarga Dr.kangean yang ditinggalkan.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan dalam dinas TNI Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut : bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI yang mempunyai kemahiran khusus Karateka tingkat lanjut melakukan perbuatan dengan seenaknya memukul Dr.Kangean yang berusia lanjut dengan cara-cara yang tidak manusiawi hanya untuk mendapatkan handphone milik korban untuk di jual, apalagi korban Dr.Kangean sampai mengalami luka pada bagian kepala yaitu (mata kanan perdarahan, mulut perdarahan, hidung perdarahan dan patah tulang pada pangkal hidung, bengkak kepala kanan belakang, luka robek tulang dagu kanan sedalam 1 cm) terdapat resapan darah pada kulit kepala belakang merata, tulang dasar tengkorak belakang mata kanan pecah,paru kanan-kiri memar, patah tulang iga kiri depan 3,4,5,6,7, patah tulang iga kanan depan 2 dan 3, terdapat cairan darah pada rongga dada sebanyak ± 200 cc dan meninggal dunia karena perdarahan otak dan rongga dada karena persentuhan dengan benda tumpul keras, Perbuatan Terdakwa ini menunjukkan Tidak mampunya Terdakwa memahami pedoman perilaku sebagai Prajurit TNI baik itu Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan wajib TNI yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan Terdakwa sehari-hari sehingga Majelis menilai pada diri Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan prajurit TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa berbohong-bohong sehingga memperlancar jalannya persidangan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI AD pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya dimata masyarakat.
- Korban seorang dokter yang berusia lanjut yang seharusnya Terdakwa tolong.
- Terdakwa tidak memahami makna Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan wajib TNI.
- Sebelum kejadian ini Terdakwa sedang tidak masuk dinas tanpa ijin selama dua bulan.
- Terdakwa dalam perkara ini menghilangkan barang bukti berupa SIM card HP nokia milik Dr.Kangean.
- Terdakwa mengadaikan sepeda motor Honda tiger miliknya seharga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Maria Theresia Dewi dan sampai saat ini uang pinjaman tersebut belum di lunasi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang – barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter nopol AE 6378 RH
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger nopol L 4475 DM
- 1 (satu) buah HP GSM merk Nokia type 3315 warna abu-abu putih
- 1 (satu) buah HP GSM merk Nokia type 2630 warna silver dan Sim Card IM3
- 1 (satu) buah HP CDMA merk Nexian type NX warna hitam
- 1 (satu) buah HP CDMA merk Nokia type 2116 warna putih abu-abu
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih berlumuran darah
- 1 (satu) potong celana kolor pendek warna putih
- 1 (satu) bungkus plastik berisi potongan kayu / karbon
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
 - 1 (satu) buah kaos T-shirt warna putih hijau
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna putih
 - 1 (satu) buah celana kolor warna biru muda
 - 1 (satu) stell safari lengan pendek warna hitam

Surat -surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor 445/ 235/ 307/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan oleh RSUD Dr Soedono Madiun atas nama Dr Kangean Wibisono yang berkesimpulan sebab kematian korban kemungkinan besar oleh karena perdarahan otak dan rongga dada karena persentuhan dengan benda tumpul keras dan saat kematian lebih dari 24 jam dan di tandatangani oleh Dr.Heru Walujo NIP 195210241980111001

- 3 (tiga) lembar foto rumah Dr.Kangean wibisono yang tampak dari depan, sebelah kiri, dan arah depan sisi kanan.
- 1 (satu) lembar foto pintu masuk menuju tempat dimana korban di temukan di ruang belakang.
- 3 (tiga) lembar foto korban Dr.Kangean Wibisono tampak samping kiri, sebelah kanan, dari arah atas.
- 1 (satu) lembar foto ceceran darah yang di temukan di lantai dekat korban ditemukan.
- 2 (dua) lembar foto wajah korban yang penuh dengan ceceran darah yang keluar dari hidung , mulut dan telinga korban.
- 1 (satu) lembar foto bercak darah yang menempel di keramik warna putih yang terletak di dekat tubuh korban.
- 1 (satu) lembar foto bercak darah yang menempel di dinding / tiang pintu dekat letak korban di temukan.
- 1 (satu) lembar foto bercak darah yang membentuk tapak kaki yang di temukan di lantai ruangan dekat korban ditemukan.
- 1 (satu) lembar foto petugas identifikasi pengembangan jejak kaki yang ada bekas darahnya yang di temukan di dalam ruangan.
- 1 (satu) lembar foto jejak kaki yang ada bekas darahnya yang telah di kembangkan di potret secara close up dengan di beri pembeding.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti pada waktu di terima yang di beri nomor Lab.3426/ KBF/2010
- 1 (satu) lembar foto barang bukti setelah di buka pembungkusnya serta di beri nomor bukti 3002/ 2010/ KBF sampai dengan 3016/ 2010/KBF
- 16 (enam belas) lembar foto hasil rekonstruksi perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan yang mengakibatkan matinya orang lain yang dilakukan Terdakwa Prada Wendi Pradita alias Andre NRP 31071038750487
- Berita Acara Pemotretan barang bukti tanggal 7 Juli 2010 dengan hasil pemotretan berupa satu buah HP Nokia type 2116, satu buah HP Nokia type 2630, satu buah HP Nexian NX friend, satu buah foto sepeda motor Yamaha Jupiter, satu buah foto sepeda motor Honda Tiger dan satu buah foto tas warna hitam.

Perlu di tentukan statusnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter nopol AE 6378 RH yang diakui oleh Terdakwa sebagai kepunyaan saksi Ahmad Nurhuda yang dipinjam Terdakwa untuk menjual handphone oleh karena tidak berkaitan dengan perkara ini maka perlu di tentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saksi Ahmad Nurhuda
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger nopol L 4475 DM di akui Terdakwa sebagai miliknya oleh karena sepeda motor ini tidak digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan tidak berkaitan dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.
- 1 (satu) buah HP GSM merk Nokia type 3315 warna abu-abu putih di akui Terdakwa dan saksi Alex Okkie sebagai milik korban Dr.Kangean Wibisono yang di ambil Terdakwa maka perlu di tentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini keluarga Dr.Kangean.

- 1 (satu) buah HP GSM merk Nokia type 2630 warna silver di akui Terdakwa dan diperkuat keterangan saksi Astria Erwinarti sebagai milik saksi astria Erwinarti maka perlu di tentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saksi Astria Erwinarti.

- 1 (satu) buah HP CDMA merk Nexian type NX warna hitam di akui Terdakwa dan diperkuat keterangan saksi Astria Erwinarti sebagai milik saksi Astria Erwinarti maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saksi astria Erwinarti

- 1 (satu) buah HP CDMA merk Nokia type 2116 warna putih abu-abu di akui Terdakwa dan saksi Alex Okkie sebagai milik Dr.Kangean yang di ambil Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini keluarga Dr.kangean.

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih berlumuran darah, 1 (satu) potong celana kolor pendek warna putih, di akui Terdakwa merupakan pakaian yang digunakan Dr.Kangean pada saat di pukul Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk di kembalikan kepada keluarga korban Dr.Kangean

- 1 (satu) bungkus plastik berisi potongan kayu / karbon yang berada di dalam kamar Dr.Kangean maka perlu ditentukan statusnya di rampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah kaos T-shirt warna putih hijau, 1 (satu) buah kaos oblong warna putih, 1 (satu) buah celana kolor warna biru muda, 1 (satu) stell safari lengan pendek warna hitam telah diakui oleh Terdakwa dan diperkuat keterangan saksi Astria Erwinarti adalah kepunyaan Terdakwa Prada Wendi Pradita yang diminta oleg saksi Astria untuk di simpan di rumahnya pada saat Terdakwa pamitan akan ke Bekasi supaya Terdakwa kembali lagi ke Madiun adalah barang-barang milik Terdakwa yang tidak berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor 445/ 235/ 307/ 2010 tanggal 19 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr Soedono Madiun atas nama Dr Kangean Wibisono yang menerangkan sebab kematian korban kemungkinan besar oleh karena perdarahan otak dan rongga dada karena persentuhan dengan benda tumpul keras dan saat kematian lebih dari 24 jam dan di tandatangani oleh Dr.Heru Walujo NIP 195210241980111001 merupakan petunjuk terjadinya tindak pidana yang menyebabkan korban Dr.Kangean meninggal yang berhubungan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barng bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto rumah Dr.Kangean wibisono yang tampak dari depan, sebelah kiri, dan arah depan sisi kanan, 1 (satu) lembar foto pintu masuk menuju tempat dimana korban di temukan di ruang belakang, 3 (tiga) lembar foto korban Dr.Kangean Wibisono tampak samping kiri, sebelah kanan, dari arah atas adalah benar diakui Terdakwa sebagai orang yang dipukul oleh Terdakwa dan merupakan petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berhubungan satu dengan lainnya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto ceceran darah yang di temukan di lantai dekat korban ditemukan, 2 (dua) lembar foto wajah korban yang penuh dengan ceceran darah yang keluar dari hidung, mulut dan telinga korban, 1 (satu) lembar foto bercak darah yang menempel di keramik warna putih yang terletak di dekat tubuh korban, 1 (satu) lembar foto bercak darah yang menempel di dinding / tiang pintu dekat letak korban di temukan merupakan petunjuk adanya tindakan pidana yang dilakukan Terdakwa yang menimbulkan luka pada korban Dr.Kangean yang berkaitan dan bersesuaian dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto bercak darah yang membentuk tapak kaki yang di temukan di lantai ruangan dekat korban ditemukan, 1 (satu) lembar foto petugas identifikasi pengembangan jejak kaki yang ada bekas darahnya yang di temukan di dalam ruangan, 1 (satu) lembar foto jejak kaki yang ada bekas darahnya yang telah di kembangkan di potret secara close up dengan di beri pembanding yang diakui Terdakwa sebagai telapak kaki Terdakwa dan merupakan petunjuk keberadaan Terdakwa di sekitar tempat kejadian perkara yang berkaitan dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto barang bukti pada waktu di terima yang di beri nomor Lab.3426/ KBF/2010, 1 (satu) lembar foto barang bukti setelah di buka pembungkusnya serta di beri nomor bukti 3002/ 2010/ KBF sampai dengan 3016/ 2010/KBF adalah foto pelengkap yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 16 (enam belas) lembar foto hasil rekonstruksi perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang lain yang dilakukan Terdakwa Prada Wendi Pradita alias Andre NRP 31071038750487 merupakan petunjuk rangkaian kronologis Terdakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dan bersesuaian dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa Berita Acara Pemotretan barang bukti tanggal 7 Juli 2010 dengan hasil pemotretan berupa satu buah HP Nokia type 2116, satu buah HP Nokia type 2630, satu buah HP Nexian NX friend, satu buah foto sepeda motor Yamaha Jupiter, satu buah foto sepeda motor Honda Tiger dan satu buah foto tas warna hitam sebagai barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maupun barang-barang milik Terdakwa dan saksi Astria yang diperoleh pada saat penggeledahan oleh Penyidik yang kesemuanya itu berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 365 ayat (1) jo ayat (3) KUHP
2. Pasal 26 KUHPM
3. Pasal 190 ayat (3) UU nomor 31 tahun 1997
4. Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wendi Pradita Prada NRP 31071038750487 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Pencurian dalam Pemberatan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
Pidana Tambahan : Pecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang – barang :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter nopol AE 6378 RH dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saksi Ahmad Nurhuda
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger nopol L 4475 DM untuk dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) buah HP GSM merk Nokia type 3315 warna abu-abu putih di kembalikan kepada yang berhak dalam hal ini keluarga Dr.kangean.
 - 1 (satu) buah HP GSM merk Nokia type 2630 warna silver dikembalikan kepada saksi Astria Erwinarti.
 - 1 (satu) buah HP CDMA merk Nexian type NX warna hitam dikembalikan kepada saksi Astria Erwinarti.
 - 1 (satu) buah HP CDMA merk Nokia type 2116 warna putih abu-abu dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini keluarga Dr.kangean.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih berlumuran darah, 1 (satu) potong celana kolor pendek warna putih, untuk dikembalikan kepada keluarga Dr.Kangean
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi potongan kayu / karbon di rampas Negara untuk di musnahkan
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah kaos T-shirt warna putih hijau, 1 (satu) buah kaos oblong warna putih, 1 (satu) buah celana kolor warna biru muda, 1 (satu) stel safari lengan pendek warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa.
- Surat - surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor 445/ 235/ 307/ 2010 tanggal 19 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr Soedono Madiun atas nama Dr Kangean Wibisono yang berkesimpulan sebab kematian korban kemungkinan besar oleh karena perdarahan otak dan rongga dada karena persentuhan dengan benda tumpul keras dan saat kematian lebih dari 24 jam dan di tandatangani oleh Dr.Heru Walujo NIP 195210241980111001
 - 3 (tiga) lembar foto rumah Dr.Kangean wibisono yang tampak dari depan, sebelah kiri, dan arah depan sisi kanan.
 - 1 (satu) lembar foto pintu masuk menuju tempat dimana korban di temukan di ruang belakang.
 - 3 (tiga) lembar foto korban Dr.Kangean Wibisono tampak samping kiri, sebelah kanan, dari arah atas.
 - 1 (satu) lembar foto ceceran darah yang di temukan di lantai dekat korban ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ttd

54

Agung Republik Indonesia

f. Nursiana, (da), M. Mahmud, S. Wajih, korban yang penuh dengan ceceran darah berwarna merah dari NRP. 1910002230362 dan telinga korban.

- 1 (satu) lembar foto bercak darah yang menempel di keramik warna putih yang terletak di dekat tubuh korban.
- 1 (satu) lembar foto bercak darah yang menempel di dinding / tiang pintu dekat letak korban di temukan.
- 1 (satu) lembar foto bercak darah yang membentuk tapak kaki yang di temukan di lantai ruangan dekat korban ditemukan.
- 1 (satu) lembar foto petugas identifikasi pengembangan jejak kaki yang ada bekas darahnya yang di temukan di dalam ruangan.
- 1 (satu) lembar foto jejak kaki yang ada bekas darahnya yang telah di kembangkan di potret secara close up dengan di beri perbandingan.
- 1 (satu) lembar foto berisi foto barang bukti pada waktu di terima yang di beri nomor Lab.3426/ KBF/2010
- 1 (satu) lembar foto barang bukti setelah di buka pembungkusnya serta di beri nomor bukti 3002/ 2010/ KBF sampai dengan 3016/ 2010/KBF
- 16 (enam belas) lembar foto hasil rekonstruksi perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain atas nama Terdakwa Prada Wendi Pradita alias Andre NRP 31071038750487
- Berita Acra Pemotretan barang bukti tanggal 7 Juli 2010 dengan hasil pemotretan berupa satu buah HP Nokia type 2116, satu buah HP Nokia type 2630, satu buah HP Nexian NX friend, satu buah foto sepeda motor Yamaha Jupiter, satu buah foto sepeda motor Honda Tiger dan satu buah foto tas warna hitam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000 (lima ribu) rupiah.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M. Mahmud, S.H. Letnan kolonel Chk NRP. 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta Syf. Nursiana, S.H. Mayor Sus NRP. 519759 dan Wing Eko Joedha H, S.H. Kapten Sus NRP. 524432 sebagai Hakim –Hakim anggota , diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heri Winarto, SH. Mayor Chk NRP.539819 dan Penasihat Hukum Djunaedi Iskandar, SH Kapten Chk NRP 2910134720371, Priyanto, SH Serma NRP. 21960346600477, Panitera Sunardi, Kapten Chk NRP 548423 serta dihadapan umum dan Terdakwa.



Direktur
Putusan

PANI TERA
ttd
Sunardi .
Kapt en CHK NRP. 548423

55
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)